

**ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP MINAT  
MASYARAKAT MENCALONKAN DIRI  
MENJADI KEPALA DESA  
(Studi di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras  
Kabupaten Pesisir Barat)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam Ilmu Ushuludin dan Studi Agama

Oleh:

**EVA ROSALIA  
NPM: 1731040070**

Prodi :Pemikiran Politik Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

**ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP MINAT  
MASYARAKAT MENCALONKAN DIRI  
MENJADI KEPALA DESA  
(Studi di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras  
Kabupaten Pesisir Barat)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  
dalam Ilmu Ushuludin dan Studi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alokasi dana desa mempengaruhi minat masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan Teknik purposive sampling, serta Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan observasi, wawancara dan diikumentasi. Teori yang digunakan adalah teori dari David McClallend dengan tiga indikator yaitu: Kebutuhan Akan Prestasi, Kebutuhan Akan Kekuasaan, Kebutuhan Akan Afiliasi, yang membantu peneliti dalam menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peningkatan pencalonan kepala desa dilihat dari meningkatnya jumlah alokasi dana desa yang ada di Pekon Padang Dalam sehingga memunculkan banyak minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa di Pekon Padang Dalam dengan jumlah 4 orang yaitu Bapak Ahmad Bangsawan, Bapak Sarmada, Bapak Abas Hasan dan Bapak Silah Yunus.

Jadi, kesimpulan dari yang peneliti bahas diatas bahwasanya minat Masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa tidak ada kaitannya dengan alokasi dana desa melainkan ada maksud dan tujuan tertentu guna untuk meningkatkan Pekon Padang Dalam untuk lebih baik lagi dari segi Pembangunan, Pendidikan, dan Ekonomi Pekon Padang Dalam, karena yang peneliti lihat bahwa ada berbagai jenis minat masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa yang paling utama peneliti melihat bahwa semua calon kepala desa mencalonkan diri bertujuan untuk membangun Pekon Padang Dalam menjadi Pekon yang lebih maju dari segi pembangunan insprastruktur jalan mengingat jalan di Pekon Padang Dalam memprihatiankan serta pembangunan-pembaangunan lain yang akan dilaksanakan calon kepala desa, jadi intinya para calon kepala desa mencalonkan diri menjadi kepala desa tidak ada kaitannya dengan alokasi dana desa melainkan untuk meningkatkan Pekon Padang Dalam untuk lebih baik lagi dari kepemimpinan sebelumnya.

**Kata Kunci: Calon Kepala Desa, Alokasi Dana Desa, Minat Masyarakat**

## **ABSTRACT**

*This research aims to determine how village fund allocation influences people's interest in running for village head. The research method used is descriptive qualitative research using purposive sampling techniques, as well as data collection techniques used by researchers, namely observation, interviews and documentation. The theory used is David McClallend's theory with three indicators, namely: Need for Achievement, Need for Power, Need for Affiliation, which helps researchers explain the problem to be studied.*

The results of the research and discussion show that the increase in village head candidacy can be seen from the increase in the amount of village fund allocation in Pekon Padang Dalam, giving rise to a lot of public interest in nominating themselves as village head in Pekon Padang Dalam with a total of 4 people, namely Mr. Ahmad Bangsawan, Mr. Sarmada, Mr. Abas Hasan and Mr. Silah Yunus.

So, the conclusion from what the researchers discussed above is that the community's interest in running for village head has nothing to do with the allocation of village funds but rather has certain aims and objectives to improve the Padang Dalam Pekon to be even better in terms of Development, Education and Economics of the Padang Dalam Pekon. , because what the researcher saw was that there were various types of community interest in running for village head, the most important thing being that the researcher saw that all village head candidates running for office aimed at building Pekon Padang Dalam into a Pekon that was more advanced in terms of road infrastructure development considering the roads in Pekon Padang In paying attention to other developments that will be implemented by village head candidates, the point is that the village head candidates running for village head have nothing to do with the allocation of village funds but rather to improve the Padang Dalam Pekon to be even better than the previous leadership.

**Keywords:** Village Head Candidate, Village Fund Allocation, Community Interest

## PERNYATAAN ORISINILITAS

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eva Rosalia  
NPM : 1731040070  
Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Minat Masyarakat Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa (Studi di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang di rujuk dan di sebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Bandar Lampung, 03 Januari 2024

Peneliti



Eva Rosalia



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul** : Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Minat Masyarakat Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa (Studi Di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)

**Nama** : Eva Rosalia

**Npm** : 1731040070

**Prodi** : Pemikiran Politik Islam

**Fakultas** : Ushuludin dan Studi Agama

**MENYETUJUI**

Untuk Di Munaqasyahkan Dan Di Pertahankan Dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama  
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Tin Amalia Fitri, M.Si**

**NIP. 197801302011012004**

Pembimbing II

**Angga Natalia, M.I.P**

**198912122023212073**

Mengetahui

Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam

**ABD. Oohar, M.Si**

**NIP. 197103122005011005**








**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP MINAT MASYARAKAT MENCALONAN DIRI MENJADI KEPLA DESA (Studi Di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)**. Di susun oleh : **Eva Rosalia NPM : 1731040070**, Program Studi : **Pemikiran Politik Islam**. Telah di ujikan dalam sidang munaqosyah pada hari/tanggal: **Rabu, 03 Januari 2024, Pukul 10.31-12.00 WIB**

**TIM MUNAQOSYAH**

<b>Ketua</b>	<b>: Dr. Suhandi, M.AG</b>	
<b>Sekretaris</b>	<b>: Dwi Rosmawati, S.Tr.Keb, M.Kes</b>	
<b>Penguji Utama</b>	<b>: Abd. Qohar, M.Si</b>	
<b>Penguji Pendamping I</b>	<b>: Tin Amalia Fitri, M.Si</b>	
<b>Penguji Pendamping II</b>	<b>: Angga Natalia, M.I.P</b>	

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuludin dan Studi Agama



**Dr. Ahmad Isnaeni, MA**  
**NIP: 197403302000031001**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۖ بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat (QS. An-Nisa ayat 58)*





## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamin* dan penuh rasa syukur yang tiada hentinya kupinta dan kusempatkan hanya kepada engkau Allah SWT, Rabb semesta alam yang maha Esa, dan atas atas takdir dan segala nikmat-Mu, kau jadikan hamba seorang insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu, dan beriman kepada-Mu serta sabar dalam menjalani perjalanan hidup ini. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal dalam meraih cita-cita.


Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk cinta kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ibundaku Zurya Elva (Almh), Ayahku Ahmad Bangsawan dan Ibuku Siti Miskiah terimakasih atas segala cinta, do'a kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada penulis, berkat pengorbanan, usaha dan jeripayah serta motivasi yang selalu diberikan sehingga terselesaikannya skripsi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan Rahmat-Nya, selalu diberikan nikmat kesehatan, kemurahan rezeki, keberkahan umur serta semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aminyarobbal'alamiin.*
2. Adikku tersayang Arif Rahman Hakim dan Desti Umairroh yang selalu mendo'akan serta mendukungku untuk segera menyelesaikan skripsiku.
3. Nenekku Zaina Puri dan Kakekku Maulana yang selalau mendukung dan mendoa'akan setiap langkahku agar selalu dipermudah dalam melewati masa sulit dalam menyelesaikan skripsiku, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan nikmat sehat, kemurahan rezeki, serta keberkahan umur yang panjang, Aamiin.
4. Keluarga besarku yang selalu mendo'akan, mendukung dan memberikan motivasi semangat dalam menyelesaikan skripsiku.
5. Aris Munandar, S.Ak, yang selalu mendukung, memotivasi dan selalu jadi partner dalam segala hal, semoga selalu diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki, Aamiin.
6. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung

## RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama lengkap Eva Rosalia yang merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Ahmad Bangsawan dan Ibu Zurya Elva (Almh). Lahir di Negeri Ratu Ngaras, pada tanggal 17 juni 1999. Pendidikan yang penulis tempuh dimulai pada tahun 2005 penulis menyelesaikan pendidikan di TK Dharma Wanita Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Dilanjut pada tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan di SDN I Gedung Cahya Kuningan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dan lulus pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 2 Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dan lulus tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMKN I Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dan lulus pada tahun 2017.

Puji syukur Alhamdulillah penulis melanjutkan kembali pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 tercatat sebagai salah satu mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dengan jurusan Pemikiran Politik Islam.



Bandar Lampung 03 Januari 2024  
Penulis

**Eva Rosalia**  
**1731040070**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*


Dengan mengucap Alhamdulillahirobbil'alamiin puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Sholawat teriring salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat limpahan rahmat dan karunia-nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak pernah lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis perlu menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S.Ag M.Ag., Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak **Dr. Ahmad Isnaeni, MA**, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Bapak **ABD. Qohar, M.SI**, selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Ibu **Citra Wahyuni, M.Si**, selaku Sekretaris Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
5. Bapak **Drs. Agustamsyah, M.I.P**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan motivasi dalam bidang akademik semasa dibangku kuliah
6. Ibu **Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si** dan Ibu **Angga Natalia, M.I.P**, selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis terkhususnya di jurusan Pemikiran Politik Islam.
8. Seluruh Staf Administrasi dan juga seluruh karyawan perpustakaan di Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung yang telah melayani mahasiswa nya dengan baik dalam proses menyelesaikan skripsi

9. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu demi terselesainya skripsi ini
10. Bapak **Sarmada** selaku kepala desa Pekon Padang Dalam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pekon Padang Dalam.
11. Kepada seluruh narasumber yang telah memberikan kesempatan untuk peneliti wawancara.
12. Seluruh sahabat seperjuangan jurusan Pemikiran Politik Islam Angkatan 2017 yang telah saling *support* dan selalu memberikan informasi demi kelancaran satu sama lain
13. Sahabatku Yuliana, Irma Deviana, Deny Ayu Fitriana, Jenita Permata Sari, Sinta Arifka Anggraini, Ajeng Gayatri, Siti Nur Azizah dan Rachma Octariani yang selalu jadi partner di segala hal.
14. Keluarga Besarku yang tidak pernah lelah memberikan motivasi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.



Bandar Lampung, 03 Januari 2024  
Penulis

**Eva Rosalia**  
**1731040070**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	11
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	13
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	24
J. Kerangka Pikir .....	26

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Alokasi Dana Desa .....	29
1. Pengertian Alokasi Dana Desa .....	29
2. Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa .....	31
3. Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa .....	34
B. Minat Masyarakat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa .....	44
a. Pengertian Motivasi .....	44
b. Bentuk-Bentuk Motivasi .....	47
c. Jenis-Jenis Motivasi .....	51
d. Fungsi-Fungsi Motivasi .....	52

e. Pengertian Masyarakat .....	53
f. Definisi Kepala Desa .....	55

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Singkat Berdirinya Pekon Padang Dalam .....	61
B. Profil Pekon Padang Dalam.....	62
C. Kondisi Geografis dan Demografis .....	69
D. Keadaan Sosial .....	70
E. Kondisi Pelayanan.....	71
F. Jumlah Alokasi Dana Desa.....	72
G. Minat Masyarakat Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Desa.....	72

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Minat Masyarakat Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa.....	75
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	101
B. Rekomendasi.....	102

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Jumlah Dana Desa (DD) di Kecamatan Ngaras Tahun 2018.....	2
Tabel 1.2 Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) di Pekon Padang Dalam Tahun 2018.....	2
Table 1.3 Dana Desa Kecamatan Ngaras Tahun 2016-2018 .....	10
Table 1.4 Alokasi Dana Desa Pekon Padang Dalam Tahun 2016-2018 .....	10
Table 1.5 Data Primer .....	20
Table 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	63
Table 3.2Jumlah Kepadatan Penduduk.....	63
Table 3.3Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Umum .....	64
Table 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Khusus .....	64
Table 3.5Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	65
Table 3.6 Susunan Pengurus Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat Pekon Padang Dalam .....	68
Table 3.7 Data Aparatur Pemerintah Pekon Padang Dalam .....	69
Tabel 3.8 Jumlah Peningkatan Calon Kepala Desa dari tahun 2007-2018 .....	72

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 2.1 Proses Motivasi Dasar .....	47
Gambar 3.1 Sturuktur Aparatur Pemerintah Pekon Padang Dalam .....	65
Gambar 3.2 Struktur Keanggotaan LHP Pekon Padang Dalam .....	66
Gambar 3.3 Struktur Pengurus LPMP Pekon Padang Dalam .....	66
Gambar 3.4 Struktur Pembantu Prmbina KB Desa dan Sub Pembantu Pembina KB Pekon Padang Dalam.....	67
Gambar 3.5 Struktur Pengurus BKL Pekon Padang Dalam.....	69





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dalam karya ilmiah, karena melalui judul ini akan menggambarkan keseluruhan isi skripsi, judul skripsi ini adalah “**Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Minat Masyarakat Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa (Studi di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)**”.

Sebelum melangkah pada pembahasan mengenai apa pengaruh dari alokasi dana desa terhadap minat masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa, penulis perlu untuk menjelaskan terdahulu satu persatu apa pengertian dari judul skripsi tersebut, sehingga yang membaca dapat memahami arti dari judul tersebut dan tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi tersebut, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang lebih jelas sesuai dengan yang dikehendaki penulis. Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah dari pengertian judul skripsi tersebut antara lain:

**Alokasi Dana Desa (ADD)** alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>1</sup> Adapun maksud dan tujuan pemberian ADD adalah untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan maupun kemasyarakatan, jumlah alokasi dana desa (ADD) dari tahun 2016-2018 mencapai 1.836.318.000, jadi adanya peningkatan alokasi dana desa (ADD) memotivasi minat masyarakat Pekon Padang Dalam mencalonkan diri menjadi Kepala Desa. Adapun jumlah dana desa (DD) pada 9 Pekon di Kecamatan Ngaras pada tahun 2018 yaitu:

---

<sup>1</sup> Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggran Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga

**Tabel 1.1 Jumlah Dana Desa (DD) di Kecamatan Ngaras  
Tahun 2018**

No	Nama Pekon	Jumlah Dana Desa (DD)
1.	Padang Dalam	Rp. 796.319.000
2.	Bandar Jaya	Rp. 768.720.000
3.	Kota Batu	Rp. 827.409.000
4.	Negeri Ratu	Rp. 822.406.000
5.	Mulang Maya	Rp. 823.969.000
6.	Rajabasa	Rp. 804.430.000
7.	Pardasuka	Rp. 902.726.000
8.	Sukarame	Rp. 837.095.000
9.	Sukamaju	Rp. 787.410.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 7.370.484.000</b>

Sumber: Dokumen Salinan Pagu Dana Aktif Pekon Padang Dalam Tahun 2016-2018

Jumlah alokasi dana desa (ADD) di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras dari tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) di Pekon Padang  
Dalam Tahun 2016-2018**

NO.	Tahun	Nama Pekon	Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD)
1.	2016	Padang Dalam	Rp. 400.000.000
2.	2017	Padang Dalam	Rp. 640.000.000
3.	2018	Padang Dalam	Rp.796.318.000
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp.1.836.318.000</b>

Sumber: Dokumen Salinan Pagu Dana Aktif Pekon Padang Dalam tahun 2016-2018

**Minat Masyarakat Mencalonkan Diri menjadi Kepala Desa** yang di maksud dengan minat masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa pada dasarnya merupakan penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu di luar diri,<sup>2</sup> sedangkan masyarakat suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang kontinyu antar individu.<sup>3</sup> Jadi, minat masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa dapat diartikan

<sup>2</sup> Djali, 2008 *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Akasara

<sup>3</sup> Soetomo.2009 *„Pembangunan Masyarakat”* merangkai sebuah kerangka”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

sebagai suatu keinginan yang tumbuh dalam diri masyarakat terhadap sesuatu yang disenangi atau dibutuhkan<sup>4</sup> atau minat masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa adalah keinginan yang tumbuh dari dalam diri masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa.

**Pekon/Desa Padang Dalam** adalah salah satu Pekon yang ada di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Pekon Padang Dalam merupakan daerah pesisir pantai yang dihuni oleh sebagian besar masyarakat yang bersuku lampung dan dan mayoritas masyarakat Padang Dalam sebagai petani dan nelayan.

Pemilihan Kepala Desa di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2018 mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa faktor yaitu yang mencalonkan diri menjadi kepala desa mencapai mencapai 4 orang pasangan calon dan hal tersebut berkitan juga dengan peningkatan jumlah alokasi dana desa (ADD) dari tahun 2016-2018 mencapai 1.836.318.000, jadi adanya peningkatan alokasi dana desa (ADD) memotivasi minat masyarakat Pekon Padang Dalam mencalonkan diri menjadi Kepala Desa

Berdasarkan penegasan judul diatas maka maksud judul penelitian Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Minat Masyarakat Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa adalah mengetahui faktor-faktor yang memotivasi calon kepala desa di Pekon Padang Dalam pada pemilihan kepala desa tahun 2018 berdasarkan perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016-2018.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah di era globalisasi, pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima dan memberdayakan sehingga masyarakat ikut terlibat dalam program kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik agar telaksananya program kegiatan pembangunan desa dengan baik guna memajukan daerah agar tercapainya peningkatan

---

<sup>4</sup>[http ps://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepala\\_Desa](http://ps://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepala_Desa)

kesejahteraan masyarakat Setelah bergulir selama hampir dua dekade pelaksanaan otonomi daerah semakin berkembang. Pemerintah pusat senantiasa menunjukkan komitmennya dalam memperkuat desentralisasi, ditandai dengan peningkatan besarnya alokasi dana transfer ke daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahunnya. Bahkan pemerintah pusat telah menganggarkan bantuan untuk Desa melalui skema Dana Desa sebagai pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Program Dana Desa merupakan salah satu bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah Desa agar dapat merencanakan dan melaksanakan program di Desa sesuai dengan kebutuhan Desanya.

Saat ini pengelolaan keuangan desa menjadi sorotan berbagai kalangan, mulai dari kancah pemerintahan hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Pada pemerintahan kabinet kerja dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, seluruh desa di Indonesia diperkirakan akan menerima kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 1 Milyar Rupiah lebih untuk setiap desa yang digunakan untuk pembangunan desa. Dana tersebut akan digunakan untuk melaksanakan hak, kewenangan serta kewajiban, pemberdayaan dan pengembangan potensi desa. Dalam pelaksanaannya pengelolaan dan pelaporannya dituntut secara transparansi serta memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas kegiatan yang telah dilakukan.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikethui oleh pemerintah termasuk didalamnya terdapat mekanisme perhimpunan dan tanggung jawab terdapat dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mencakup tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalam aturan tersebut dapat dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk pemerintah desa yang menganut prinsip Money Follows Function yang berarti pendanaan

mengikuti fungsi pemerintah yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing pemerintahan.<sup>5</sup>

Hal ini juga tertuang dalam peraturan pemerintah tahun 2005 tentang Desa, di dalam peraturan pemerintah ini mengatur tentang sumber pembiayaan bagi Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang wajib dilakukan bagi pemerintah pusat sampai kabupaten/kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa yang berbentuk hibbah ataupun donasi. Program dana Desa merupakan salah satu bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah Desa agar dapat merencanakan dan melaksanakan program di Desa sesuai dengan kebutuhan Desanya.

Berbagai dukungan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut, seharusnya dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk percepatan pembangunan daerah sebagai awal pembangunan nasional. Namun sampai saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, minimnya pendidikan dan ketimpangan yang menunjukkan hasil pembangunan relatif belum maksimal.

Desa sebagai unit pemerintahan terendah yang berada di bawah Kecamatan dalam prakteknya selalu berhubungan langsung dengan masyarakat desa yang dimana dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mempunyai peran penting dalam keaktifan membina dan menempatkan para Aparatur Desa sesuai pada bidang dan keahliannya sebagai upaya untuk mempermudah terealisasinya suatu program kerja Desa sekaligus penggambaran peningkatan produktivitas kerja pemerintahan suatu Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan

---

<sup>5</sup>Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

Republik Indonesia. Kewenangan lokal bersekala Desa bidang pemberdayaan masyarakat antara lain: pengembangan seni budaya lokal organisasi melalui pembentukan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat: fasilitas kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, petempunan, masyarakat adat dan difabel dan lain-lain.<sup>6</sup>

Kepala desa merupakan komponen yang berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas kinerja. Serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan kantor Desa, administrasi, pembinaan Aparatur Desa dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana Desa. Hal tersebut menjadi lebih penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala desa, yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien.<sup>7</sup> Desa merupakan sasaran penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan Desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh.

Kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa, dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan perekonomian masyarakat desa. Disisi lain, kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa, desa dalam hal ini adalah organisasi sangat dipengaruhi oleh pemimpin. Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah amanah dan bertanggung jawab, bukan diduniannya saja akan tapi di akhirat juga. Tentang tugas kepemimpinan ini, diantaranya Allah swt isyaratkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 26. Allah swt berfirman:

---

<sup>6</sup>(Mustakim, 2015) h 14.

<sup>7</sup>(Trisusanti Lamangida, 2017)

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحۡكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا  
تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظۡلُوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ  
اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

*Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan ( QS. Shad (38) 26)<sup>8</sup>.*

Al-Quran surat Shad ayat 26 diatas mengisyaratkan bahwa, salah satu tugas dan kewajiban utama seorang khalifah (pemimpin) adalah adil (al haq), artinya tidak membedakan golongan, dan juga seorang pemimpin tidak boleh menjalankan kepemimpinannya dengan mengikuti hawa nafsu. Tugas kepemimpinan adalah tugas fisabilillah (jalan allah) dan karenanya mulia.

Terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa yang disebut dengan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 disebutkan: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam rumusan pada pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : Yayasan penyelenggara penterjemah al-qur'an, 1971) h.128

atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi pemerintah desa adalah kepala desa di bantu perangkat desa atau sering di sebut aparatur desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.<sup>9</sup>

Perangkat desa dan kepala desa merupakan basis pelayanan masyarakat terendah di komplek suatu desa. Tinggi rendahnya suatu kualitas pengelolaan dana desa yang di berikan oleh pemerintah kepada aparatur desa yang di tafsir bukan hanya sekedar besarnya nominal yang di kucurkan kepada masyarakat melainkan pengalokasin dana desa yang sesuai dengan pokok dan fungsi yang terdapat sesuai dalam peraturan Undang-Undang desa yang di tuangkannya melalui bentuk gagasan gagsan ide yang di sumbangsihkan aparatur desa untuk masyarakatnya melalui pemanfaatan dana desa dalam mewujudkan suatu pembangunan desa. Aparatur desa adalah ujung tombak implementasi UU Desa. Untuk keberhasilan implementasi, perangkat desa adalah aktor penting didalamnya. Kepala desa diharapkan menjadi contoh yang baik bagi perangkat dibawahnya. Untuk melaksanakan UU Desa perlu adanya keteladanan kepala desa dan perangkat desa lainnya. Apabila kepala desa memiliki keyakinan antara potensi pengembangan desanya, seperti melalui pembentukan BUMDesa, maka ia akan mampu memotivasi bawahannya. Pengetahuan SDM aparat desa dalam memahami potensi-potensi pengembangan kekayaan desa antara lain BUMI desa akan membantu mereka dalam memberikan ketauladanan peran dan tanggung jawabnya dalam pemberdayaan atau memperkuat peran serta masyarakat untuk aktif sebagai pelaku pembangunan desa.<sup>10</sup>

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa dengan tujuan untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang

---

<sup>9</sup>Anggraeni rahmasari, nakok aruan, slamet hari susanto, "*prosiding Temu Ilmiah Nasional Balitbang Tahun2019*" *PERCEPATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI*" (badan peneliti dan pengembangan provinsi jawa timur, 2019). h 270.

<sup>10</sup>Ucu martanto Bintoro Wardiyanto, Siti aminah, *Percikan Pemikiran Tata Kelola Dan Pembangunan Desa* (surabaya: Airlangga University Press, 2016). h 172.



sesuai maka perlu diadakan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Adapun maksud dan tujuan pemberian ADD adalah untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan maupun kemasyarakatan. Untuk tingkat desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan form yang telah ditetapkan, disamping itu pada setiap tahapan pencairan ADD tim pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada tim fasilitasi kecamatan. Sedangkan pertanggung jawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDES. Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil dari Penelitian yang peneliti peroleh dari beberapa masyarakat Pekon Padang Dalam peneliti melihat bahwa yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras dari tahun ke tahun sudah mengalami banyak perubahan terutama sejak diterbitkannya anggaran dana desa oleh Negara pada tahun 2015. Peningkatan Jumlah Dana Desa (ADD) dari tahun 2016-2018 di Kecamatan Ngaras dengan jumlah :

---

<sup>11</sup>peraturanpemerintahnomor 72 tahun 2005

**Tabel 1.3 Dana Desa Kecamatan Ngaras Tahun 2016-2018**

No	Tahun	Nama Kecamatan	Jumlah DD
1	2016	Ngaras	Rp. 3.686.934.549
2	2017	Ngaras	Rp. 4.338.114.508
3	2018	Ngaras	Rp. 7.372.484.000

Sumber: Dokumen Salinan Pagu Dana Aktif Pekon Padang Dalam Tahun 2016-2018

Adapun jumlah peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) DI Pekon Padang Dalam Sebagai Berikut:

**Tabel 1.4 Alokasi Dana Desa Pekon Padang Dalam Tahun 2016-2018**

NO.	Tahun	Nama Pekon	Jumlah ADD
1.	2016	Padang Dalam	Rp. 400.000.000
2.	2017	Padang Dalam	Rp. 640.000.000
3.	2018	Padang Dalam	Rp.796.318.000
	Jumlah		Rp. 1.836.318.000

Sumber: Dokumen Salinan Pagu Dana Aktif Pekon Padang Dalam Tahun 2016-2018

Melihat dari peningkatan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Pekon Padang Dalam dari tahun 2016-2018 tersebut, memicu minat banyak masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Berdasarkan fakta yang ada seperti yang terjadi pada tahun 2018 kemarin saat mengadakan pemilihan kepala desa, yang mencalonkan diri menjadi kepala desa bukan hanya 1 atau 2 orang saja melainkan mencapai 4 pasangan calon, melihat dari fenomena tersebut jika dibandingkan dengan sebelum diterbitkannya Alokasi Dana Desa (ADD) ini, yang mencalonkan diri menjadi kepala desa itu hanya 1 atau 2 orang saja, seperti yang terjadi pada pemilihan kepala desa tahun 2013 yang mencalonkan diri menjadi kepala desa hanya 2 orang, namun pada saat di terbitkannya Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencalonkan diri menjadi kepala desa mencapai 4 orang yang mencalonkan diri menjadi k epala desa pada tahun 2108 kemarin,

oleh sebab itu sejak adanya peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2018 membuat banyak masyarakat termotivasi untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa khususnya di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras.

Waktu pemilihan yang menjadi fokus penelitian peneliti adalah pada tahun 2018 di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras dikarenakan berdasarkan hasil observasi peneliti melihat bahwa ada perbedaan pada tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun sebelumnya yang mencalonkan diri menjadi kepala desa itu hanya satu atau dua orang saja namun yang terjadi pada tahun 2018 yang mencalonkan diri menjadi kepala desa ada empat orang pasangan calon sejak adanya peningkatan alokasi dana desa yang dianggarkan oleh Negara sehingga membuat masyarakat Pekon Padang Dalam termotivasi untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Sehingga banyak memunculkan problema-problema dengan adanya peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2018, berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis berminat mengambil judul skripsi dengan judul: **“Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Minat Masyarakat Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa (Studi di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat”**

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka fokus dan sub-fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Fokus Penelitian**

Penelitian ini di fokuskan pada motivasi masyarakat dalam mengikuti pencalonan Kepala Desa berdasarkan peningkatan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2018

#### **2. Sub-Fokus Penelitian**

- a. Peningkatan alokasi dana desa (ADD) terhadap minat masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa
- b. Faktor-faktor yang membuat masyarakat berminat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa sejak adanya peningkatan jumlah alokasi dana desa (ADD)

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok permasalahan yang akan penulis teliti adalah:

1. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) mempengaruhi minat masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah alokasi dana desa mempengaruhi minat masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mempunyai beberapa manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi masalah pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa serta untuk menambah wawasan kajian ilmiah yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan, ilmu politik dalam hal menjalankan kebijakan berdasarkan perundang-undangan serta mampu menunjang jurusan Pemikiran Politik Islam dalam memperluas khazanah keilmuan yang ada dan dapat memberikan sumbang pengetahuan wawasan maupun pemikiran yang bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan sosial dalam hal politik lokal dan otonomi daerah khususnya mengenai alokasi dana desa (ADD) terhadap minat masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat: penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menambah pengetahuan serta membuka pikiran banyak masyarakat yang berminat mencalonkan diri mejadi kepala desa dengan adanya alokasi dana desa (ADD) agar dapat mampu mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tepat dan di dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar dapat mengoptimalkan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tepat sasaran sesuai dengan

peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah khususnya di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya: penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Minat Masyarakat Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa.

### G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Menurut sepengetahuan peneliti, karya ilmiah yang berbentuk penelitian atau buku yang mengenai **Alokasi Dana Desa Terhadap Minat Masyarakat Untuk Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa** belum pernah ada yang mengkaji, namun ada beberapa penelitian yang hampir serupa dengan judul penelitian penulis, antara lain:

1. Skripsi yang berjudul, “**Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung dalam Perspektif Ekonomi Islam**” yang ditulis oleh Sulton Malik Al Ghozali pada tahun 2019, Mahasiswa dari UIN RADEN INTAN LAMPUNG. Skripsi ini fokus pada pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan dalam perspektif ekonomi islam. Jadi permasalahan yang ada di skripsi ini yaitu apakah ada pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan yang ada di kecamatan sendang agung dalam perspektif ekonomi islam, perbedaannya dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi penulis mengambil skripsi berjudul Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap minat masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa yang fokus permasalahannya pada alokasi dana desa terhadap minat masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa, persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang alokasi dana desa, perbedaannya yaitu di metode penelitiannya, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan skripsi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.

2. Skripsi yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”** yang ditulis oleh Suci Wulandari pada tahun 2019 Mahasiswi dari UIN RADEN INTAN LAMPUNG. Skripsi ini fokus pada menganalisis pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat yang permasalahannya tentang melihat bagaimana pengelolaan alokasi dana desa tahun 2017 terhadap kesejahteraan masyarakat di desa rejosari kecamatan seputih mataram kabupaten lampung tengah serta dampak program ADD tahun 2017 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan.

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis membahas tentang alokasi dana desa terhadap minat masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa hanya yang permasalahannya apa yang membuat masyarakat termotivasi mencalonkan diri menjadi kepala desa dengan adanya alokasi dana desa yang begitu besar yang dainggarkan oleh negara. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas alokasi dana desa yang membedakan skripsi penulis fokus kepada minat masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa, sedangkan skripsi ini lebih fokus terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam. Kelebihan skripsi penulis dengan skripsi ini adalah dengan adanya peningkatan alokasi dana desa memotivasi masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa.

3. Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun”** yang ditulis oleh Bambang Herianto pada tahun 2018 mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi. Skripsi ini fokus pada pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai, dalam skripsi ini peneliti ingin mengetahui apa pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat, persamaan skripsi ini dengan

skripsi penulis sama-sama membahas alokasi dana desa namun terdapat beberapa perbedaan dalam skripsi ini yaitu di skripsi ini berfokus terhadap pemberdayaan masyarakat sedang di skripsi penulis fokus pada minat masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa.

4. Skripsi yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”** yang ditulis oleh Prayoga Akbar pada tahun 2019 mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada skripsi ini dapat dilihat bahwa fokus permasalahannya adalah menganalisis pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perbedaannya dengan skripsi penulis adalah alokasi dana desa terhadap minat masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa permasalahannya yang ada di skripsi penulis ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi pencalonan diri masyarakat pada pemilihan kepala desa, terdapat persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai alokasi dana desa.
5. Skripsi yang berjudul **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”** yang ditulis oleh Hilya Izzah pada tahun 2018. Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Skripsi ini berfokus pada analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah di skripsi penulis alokasi dana desa berfokus pada minat masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa yang artinya dengan adanya alokasi dana desa ini membuat masyarakat termotivasi untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa sedangkan jika dibandingkan dengan skripsi ini, alokasi dana desa berfokus pada tata cara pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan cara menganalisis akuntabilitas yang permasalahannya adalah rendahnya

kemampuan perencanaan pengelolaan alokasi dana desa, kurang optimalnya penata usahaan alokasi dana desa dan kurangnya aparatur desa dalam mempertanggung jawabkan alokasi dana desa yang ada di desa Pagaran Gala-Gala dengan menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Persamaan skripsi ini dengan skripsipenulis yakni sama-sama membahas tentang alokasi dana desa dan sama-sama megggunakan metode penelitian kualitatif.

## **H. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Dan Sifat Penelitian**

Menurut Mardais, metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran<sup>12</sup>. Sedangkan menurut kartini kartono metode penelitian dapat diartikan sebagai cara-cara berfikir dan berbuat yang disiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>13</sup>

Metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam pengadaan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan otentik. Menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisis masalah tertentu. Sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran yang sebenarnya, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seseorang ilmuan mempelajari, memahami, dan menganalisa yang dihadapi, dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data dan

---

<sup>12</sup> Mardais, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jkarta, Bumi Aksara, 2004).cet.ke 7, h 24

<sup>13</sup> Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Rised Sosial, (Bandung, Mandar Maju, 1996).Cet Ke VII, h.20



teruji kebenaran ilmiahnya. Agar dapat menulis skripsi ini memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian yaitu sebagai berikut.:

### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan kajiannya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field work research*), yakni penelitian yang dilakukan dilapangan atau pada responden. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, repressi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>14</sup> Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang jelas, utuh dan komprehensif melalui pengumpulan data yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara mendalam tentang suatu perilaku tertentu yang dialami dan diamati dalam suatu konteks yang dikaji. Adapun data yang dibutuhkan adalah data yang berkenan atau mencakup dengan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Minat Masyarakat Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa

### **2. Sifat Penelitian**

Adapun dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptip kualitatif. Metode deskriptip adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini akan

---

<sup>14</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2006).

<sup>15</sup> Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2000), h.4

digambarkan bagaimana alokasi dana desa (ADD) terhadap minat masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Yang kemudian hari akan diperoleh bagaimana gambaran umum yang komprehensif tentang hal tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini hanya menggambarkan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan tanpa menarik kesimpulan pada akhir pembahasan dilakukan suatu analisa kritis terhadap pemikiran tersebut

## **b. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada aspek kualitas dan proses kegiatan objek yang akan diteliti, maka memerlukan sumberdata yang benar-benar menjelaskan masalah pada penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder, yaitu:

### **1. Data Primer**

Abdurrahmat Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.<sup>16</sup> Sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui *interview*, observasi, dan dokumentasi. Data primer juga sering disebut dengan responden tersebut terdiri dari *Key Informan* dan Informan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling* yang merupakan bagian dari *nonprobability sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Data primer dari penelitian adalah data yang berkenaan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Minat Masyarakat Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa (Studi Di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat). Data primer yang peneliti maksud adalah untuk melihat meningkatnya

---

<sup>16</sup> (Abdurrahmat Fathoni, n.d.) h 38.

minat masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa sejak adanya peningkatan jumlah alokasi dana desa pada tahun 2018. Kriteria yang harus dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau lokasi aktivitas yang menjadi target atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang suatu yang ditanyakan.
2. Subyek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
3. Subyek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai keterangan.
4. Subyek yang dalam memeberikan informasi tidak cenderung dioleh atau dikemas terlebih dahulu dan mereka masih relative, masih jujur dalam memberikan informasi.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi sumber primer adalah 4 orang pasangan calon yakni: Bapak Sarmada, Bapak Ahmad Bangsawan, Bapak Abas Hasan dan Bapak Silah Yunus pada pemilihan kepala desa tahun 2018 di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat dan 2 orang tokoh Masyarakat. Berdasarkan kriteria diatas, yang menjadi sumber informan dalam data primer dapat dilihat pada table 1.5 sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Data Primer**

NO	Nama	Jabatan	Tempat dan tanggal wawancara
1.	Sarmada	Calon Kepala Desa	Di Rumah, 5 februari 2022
2.	Abas Hasan	Calon Kepala Desa	Di Rumah, 12 Februari 2022
3.	Ahmad Bangsawan	Calon Kepala Desa	Di Rumah, 16 Februari 2022
4.	Silah Yunus	Calon Kepala Desa	Di Rumah, 22 Februari 2022
5.	Satrisno	Tokoh masyarakat	Di Rumah, 23 Februari 2022
6.	Takrim	Tokoh Masyarakat	Di Rumah, 24 Februari 2022

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Dengan demikian data sekunder adalah sebagai pelengkap, pada data ini peneliti berusaha mencari data lainnya atau karya-karya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun data sekunder dari penelitian ini, yaitu diperoleh dari literatur buku atau dokumen yaitu dari jurnal terkait judul peneliti, UUD terkait judul peneliti, buku-buku yang terkait dengan skripsi peneliti, dan hard file yang terkit dengan jumlah peningkatan alokasi dana desa (ADD) dari tahun 2016-2018.

### c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini antara lain dengan mengumpulkan data atau karya ilmiah, wawancara, dan dokumentasi. Adapun penjabaran dari ketiga teknik tersebut antara lain sebagai berikut:

## 1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Metode ini adalah dialog terbuka yang merupakan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber guna untuk mengumpulkan data untuk diolah baik berupa tulisan, rekaman, video, ataupun yang lainnya. Melalui metode ini peneliti melakukan dialog interaktif kepada narasumber yakni kepada keempat calon kepala desa dan masyarakat dalam pengumpulan data yang valid terkait dengan alokasi dana desa terhadap minat masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa (studi kasus di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat) yang dilihat dari adanya peningkatan jumlah alokasi dana mempengaruhi minat untuk masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa pada tahun 2018

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang di buat oleh manusia. Dokumentasi yang dimaksud adalah segala suatu catatan baik berbentuk catatan dalam kertas ataupun elektronik.<sup>17</sup> dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak langsung yang ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat bermacam-macam dokumentasi, dapat berupa buku, surat pribadi, laporan, notulen, rapat, catatan khusus, dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.<sup>18</sup> Metode ini serbagai bukti kuat bahwa peneliti yang dilakukan itu nyata dan benar adanya tanpa manipulasi informasi. Sehingga dokumentasi yang diambil untuk momen yang memang dinyatakan bahwa telah melakukan penelitian dengan narasumber beserta lokasinya. Termasuk juga

---

<sup>17</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Edisi2* (Jakarta: PT.Indeks, 2003). h 65.

<sup>18</sup> Kondjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia

didalamnya ada dokumen-dokumen yang menunjang keabsahan penelitian ini. Dokumentasi ini dapat berupa video, rekaman, catatan penelitian, foto, dan lapran kegiatan.

#### **d. Teknik Analisa Data**

Menurut pendapat Seidel dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, analisis data yaitu adalah upaya untuk menghasilkan catatan lapangan dengan diberi kode agar sumber datanya tetap dapat di telusuri, mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikan, mengintensitaskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya, dan berfikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum<sup>19</sup>. Jadi, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, dan mengkategorikan sumber data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang di teliti dan dan menyajikan sebagai temuan dan dapat di ceritakan kepada orang lain.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan proses penelitian yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dalam catatan-catatan lapangan secara tertulis. Menurut sugiyono reduksi data dalam analisis data perlu untuk dilakukan mengungat data yang

---

<sup>19</sup> Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung, Pt Remaja Rosdakarya Offset, 2014), h. 248

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R Dan D*. H,337

diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Sehingga perlu dilakukan reduksi data.<sup>21</sup> dalam penelitian, reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan data hasil wawancara dengan dokumentasi yang diperoleh dari setiap responden. Langkah reduksi data ada beberapa tahapan antara lain:

- a. Mengorganisasikan data-data yang diperoleh, mengelompokkan hasil-hasil wawancara dengan kelompok kebijakan dan oeran serta meringkas data yang diperoleh dari informan atau pada saat wawancara.
- b. Peneliti menyusun catatan-catatan berbagai hal yermasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan kelompok-kelompok dan pola-pola data. Cara yang dipakai dalam reduksi data bisa melalui seleksi yang ketat melalui ringkasan dan uraian yang singkat. Menggolongkan kedalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya.
- c. Setelah melakukan wawancara kepada informan peneliti membuat catatan-catatan kecil (ringkasan) ini berlangsung terus menerus sehingga wawancara selesai dilakukan. Selanjutnya berdasarkan ringkasan yang dibuat tersebut, maka peneliti membuat pilihan-pilihan tentang bagian data mana yang akan dibuang dari pola yang digunakan untuk meringkas sejumlah data-data yang masih tersebar.

## 2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan

---

<sup>21</sup>*Ibid* Sugiyono, H, 338

informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada bagian ini data yang harus disajikan telah disederhanakan dalam reduksi data dan harus ada gambaran secara menyeluruh dari kesimpulan yang diambil. Adapun sajian berupa gambar, matriks, tabel, maupun bagan, selain itu data dapat ditampilkan dalam bentuk uraian atau catatan-catatan kecil yang berhubungan dengan teori penelitian

### **Penarikan Kesimpulan**

Tahap akhir dari analisis data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan yang berarti menarik kesimpulan dan memverifikasi data dengan menemukan bukti yang kuat dan valid serta mengilahnnya pada pengumuman data berikutnya dilapangan penelitian. Dalam proses penelitian dibidang ini, proses proses pengumpulan data dan pencarian deskripsi atau deskripsi objek dan pencarian fakta yang ada masih bersifat sementara. Pada tahap penarikan kesimpulan dari kategori reduksi dan selanjutnya mengajukan kesimpulan kepada sesimoulan akhir penelitian.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini harus di susun dengan sistematika yang layak digunakan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Adapun sistematika untuk penelitian kualitatif dalam proposal ini meliputi:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisikan tentang uraian dari

- A. Penegasan Judul
- B. Latar Belakang Masalah
- C. Fokus dan Sub- Fokus Penelitian
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan Peneltian
- F. Manfaat Penelitian
- G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Pembahasan
- J. Kerangka Pikir



## **Bab II Landasan Teori**

- A. Alokasi Dana Desa
  - 1. Pengertian Alokasi Dana Desa
  - 2. Dasar hukum tentang alokasi dana desa
  - 3. Maksud dan tujuan alokasi dana desa
- B. Minat Masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa
  - 1. Pengertian motivasi
  - 2. Bentuk-bentuk motivasi
  - 3. Jenis-jenis motivasi
  - 4. Fungsi-fungsi motivasi
  - 5. Pengertian masyarakat
  - 6. Definisi kepala desa

## **Bab III Deskripsi Objek Penelitian**

- A. Sejarah singkat berdirinya Pekon Padang Dalam
- B. Profil Pekon Padang Dalam
- C. Kondisi geografis dan demografis
- D. Keadaan sosial
- E. Kondisi pelayanan
- F. Jumlah alokasi dana desa
- G. Minat Masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa
- H. Peningkatan jumlah pencalonan diri menjadi kepala desa


## **Bab IV Analisis Penelitian**

- A. Analisis alokasi dana desa terhadap minat Masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa

## **Bab V Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi


## J. Kerangka Pikir



**Gambar 1.1 Kerangka Pikir**

Kerangka pikir yang tertera diatas menggambarkan bahwa Alokasi Dana Desa terhadap minat masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa, dengan menggunakan teori motivasi David McLlallend yang menjelaskan bahwa setiap individu mempunyai cadangan energi potensial yang dapat dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada dorongan motivasi setiap induvidu serta didukung oleh situasi dan kesempatan yang tersedia. Dengan demikian motivasi untuk

mengerahkan cadangan energi potensial tersebut menurut David McClallend terdapat dalam tiga bentuk kebutuhan yaitu: 1). Kebutuhan akan prestasi manusia yang mempunyai keinginan untuk berprestasi dan keinginan untuk sukses termasuk kekhawatiran untuk kegagalan, 2). Kebutuhan akan kekuasaan merupakan kebutuhan manusia yang ingin mempunyai kekuasaan, 3). Kebutuhan akan afiliasi adalah kebutuhan manusia yang ingin berinteraksi dengan orang lain. Jadi melalui teori motivasi ini dapat digunakan manusia melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dengan menentukan arah yang ingin dicapai dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk mencapainya.<sup>22</sup> Seperti halnya dalam penelitian ini melalui meningkatnya jumlah Alokasi dana desa yang memotivasi masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Sehingga dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana alokasi dana desa mempengaruhi minat masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa sejak adanya peningkatan jumlah alokasi dana desa yang ada di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.



---

<sup>22</sup> Nanang Hasan Susanto, “Mengurai Problematika Pendidikan Nasional Berbasis Teori Motivasi Abraham Maslow Dan David McClallend,” *Lembaran Ilmu Pendidikan* Vol 47. (2018), H. 190.



## **BAB II**

### **ALOKASI DANA DESA TERHADAP MINAT MASYARAKAT MENCALONKAN DIRI MENJADI KEPALA DESA**

#### **A. Alokasi Dana Desa**

##### **1. Pengertian Alokasi Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.<sup>23</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusa dan daerah yang terima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.<sup>24</sup> Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi kusus.<sup>25</sup>

Menurut Hanif Nurcholis alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005, Pasal 68 ayat (1), h. 29

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1).

merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kebijakan ADD sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu.

Berdasarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 11, Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat

Sehubungan dengan pengertian diatas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah oleh kabupaten atau kota dengan jumlah paling sedikit 10% yang diterima oleh kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus yang akan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

## 2. Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan.<sup>26</sup>

Selanjutnya agar fungsi pemerintah daerah terlaksana secara optimal, perlu diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, disamping kemampuan daerah sendiri dalam menggali sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.<sup>27</sup>

Bagi Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, istilah pemerintah yang didesentralisasikan merupakan alternatif istilah yang mungkin sesuai untuk didesentralisasikan kewenangan pusat kepada daerah. Hal ini berdasarkan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fiskal nasional
- f. Agama<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalm Perspektif Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Ed. Ke-1, h.176

<sup>28</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, pasal 10 ayat 3).

Pada pasal 10 ayat (3) tersebut menyatakan bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat menjadi urusan pemerintah daerah. Demikian pula masih dikenal adanya tugas dekonsentrasi maupun tugas pembantu sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu: dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah dapat:

- a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan
- b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah; atau
- c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa berdasarkan asas pembantu<sup>29</sup>.

Mendesentralisasikan pemerintahan dan pemerintah pusat ke daerah lokal, distrik dan masyarakat lokal, dapat menjadi alat efektif untuk mencapai tujuan pokok, visi pengembangan manusia yang terpelihara atau *sustainable human development*, meningkatkan akses pelayanan publik dan pekerjaan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, serta dapat meningkatkan respon pemerintah.

Dalam kaitannya dengan topik bahasan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa (ADD), maka dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD tersebut diantaranya:

1. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, BAB VIII keuangan desa dan aset desa, bagian kesatu (keuangan desa, pasal 71-75) dan bagian kedua (aset desa pasal 76-77)
  2. Peraturan pemerintah dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa
  3. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa
  4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang [emerintahan daerah
-



5. Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

### 3. Maksud, Tujuan, dan Sasaran Alokasi Dana Desa

Pada pasal 67 ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, seta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.<sup>30</sup>Selain itu masyarakat desa memiliki beberapa hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa diantaranya:

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
- c. Menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan ataupun tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
- d. Menjadapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa

Untuk mewujudkan apa yang menjadi kewajiban desa dan hak masyarakat tersebut maka sangat diperlukan tersedianya dana yang salah satunya yaitu alokasi dana desa (ADD), adapun maksud tujuan dan sasaran dari ADD kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67 ayat (2)

**a. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD)**

Maksud alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintahan kabupaten Pesisir Barat kepada pemerintahan desa yang berasal dari anggaran pendapatan kabupaten Pesisir Barat, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

**b. Tujuan Alokasi Dana Desa**

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan, pengendalian, dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
5. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/miskin.
6. Untuk Memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes)
7. Untuk memberikan keleluasaan bagi desa dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan seta sosial masyarakat.
8. Untuk mendorong terciptanya demokrasi desa
9. Untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat desa

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan

bahwa tujuan dari alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan dan infrastruktur pedesaan
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes)<sup>31</sup>

**c. Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD)**

Berikut ini ada beberapa manfaat alokasi dana desa bagi desa adalah sebagai berikut:

1. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya
2. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa
3. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa
4. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus menunggu datangnya program dari pemerintah daerah kabupaten/kota

---

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, BAB IX Pasal 19

5. Desa tidak lagi bergantung kepada swadaya masyarakat dalam mengelola permasalahan pemerintahan pembangunan serta sosial kemasyarakatan
6. Mendorong terciptanya demografi desa
7. Mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan

#### **d. Sasaran Alokasi Dana Desa**

Sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa
3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
4. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

#### **e. Mekanisme penyaluran ADD**

Mekanisme penyaluran ADD adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana pengelola Keuangan Desa (PPKD) mengajukan S kepada Kades
2. Kades menandatangani SPP kemudian diberikan kepada Bendahara Desa

3. Bendahara mengirimkan SPP kepada Camat untuk dimintakan rekomendasi pencairan di BPR-BKK
4. Dana yang cair diberikan kepada Bendahara Desa untuk dibukukan dan dicatat dalam BKU kemudian diserahkan kepada pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD) disertai bukti penerimaan
5. PPKD mempertanggungjawabkan kegunaannya. Penggunaan ADD diperuntukkan pengeluaran penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu belanja rutin pemerintah desa, alokasi BPD 65 maksimal 30% dari ADD yang diterima. Sedangkan yang 70% untuk pengeluaran pemberdayaan masyarakat yaitu perbaikan sarana publik atau pembangunan fisik.

**f. Jenis laporan ADD**

Jenis laporan ADD meliputi:

1. Laporan Berkala Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, belanja publik ADD dan belanja transfer ADD.
2. Laporan Akhir pelaksanaan Laporan akhir pelaksanaan dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, daya serap swadaya masyarakat, tenaga kerja yang diserap dalam proyek ADD, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD. Laporan ini dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu Tim Pelaksana tingkat desa diketahui oleh kepala desa ke Tim Pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Selanjutnya tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati Cq tim fasilitas tingkat kabupaten. Sedangkan dalam pelaksanaan dan pelaporan ADD dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati, Inspektorat dan Camat.

**g. Proses Penyusunan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Kebijakan ADD disusun oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Tahapan dan proses penyusunan kebijakan ADD ini mengikuti prinsip dan cara penyusunan kebijakan daerah yang partisipatif. kebijakan ADD yang partisipatif disusun oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tahapan sebagai berikut:

1. Prakarsa menjadikan ADD sebagai agenda kebijakan daerah.
2. Mempersiapkan tim penyusun kebijakan ADD.
3. melaksanakan proses penyusunan kebijakan ADD secara partisipatif.
4. Menjalankan bentuk kebijakan ADD secara baik dan akuntabel.

**h. Sumber Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)**

Berdasarkan peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, sumber anggaran untuk ADD berasal dari APBD kabupaten/kota. Komponen APBD yang dialokasikan sekurang-kurangnya 10% bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maksud dari Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota adalah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan 10 Sumber Daya Alam, ditambah Alokasi Dana Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Sumber Anggaran ADD = Dana perimbangan Daerah (DAU, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil SDA) Belanja Pegawai Daerah X minimal 10%. Kebijakan ADD merupakan kebijakan daerah, dengan hukum PERDA atau PERBUP. Masyarakat harus tau dan biasa memperoleh payung hukum kebijakan daerah ini diperoleh, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mencantumkan kebijaksanaan ADD (UUNomor 28 tahun 1999). Setelah memastikan bahwa kebijakan ADD tercantum dalam RKPD, langkah berikutnya mencari informasi didalam dokumen kebijakan umum APBD (KUA).

Dalam dokumen KUA ini, seperti diatur oleh Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

pengelolaan Keuangan Daerah, sudah dapat diketahui ADD menjadi prioritas kebijakan pemerintah daerah dengan plafond anggaran yang besarnya sudah ditentukan. Dokumennya disebut PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran). Adanya dokumen KUA dan PPA, masyarakat selanjutnya dapat memperoleh Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk setiap satuan Kerja pemerintahan Daerah (SKPD). Dalam SE Bupati ini akan diketahui instansi yang ditugasi untuk mengelola pelaksanaan ADD (biasanya Badan Pemberdayaan masyarakat), masyarakat dapat memastikan bentuk kegiatan pelaksanaan ADD dan besaran anggaran yang direncanakan. RKA tentang ADD yang disusun SKPD ini masih bersifat alokasi belanja untuk APBD, belum dibagi ketiap-tiap desa.

**i. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Prinsip Dasar Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Pengelolaan ADD harus menyatu dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBDes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance, yaitu:

1. Partisipatif Proses pengelolaan ADD sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintahan Desa, BPD, Pengurus LPM/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat) tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan pemuda dan sebagainya.
2. Transparan Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. selain itu diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, mamfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.
3. Akuntabel Keseluruhan proses penggunaan ADD mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaannya sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

4. Kesetaraan Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

Keberpihakan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD harus berpihak kepada masyarakat desa. Agar ADD dapat secara nyata berpihak ke masyarakat desa, minimal 70% dari ADD harus digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, baik fisik, non fisik, SDM, ekonomi dan social budaya. Dan sisanya maksimal 30% untuk belanja rutin/operasional, seperti: Bantuan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Bantuan Tunjangan Anggota BPD, Biaya Operasional sekretariat Desa, Biaya operasional sekretariat BPD, Biaya Operasional Seketariat LPM dan belanja perjalanan dinas. untuk gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan dari APBD sebagaimana diatur dalam Surat Kawat Mendagri Nomor : 140/184/SJ tanggal 17 Agustus 2006. 13 Sebagai langkah Awal, desa harus terlebih dahulu merencanakan Penggunaan APBDes (Dimana ADD masuk didalamnya) berdasarkan penggalan kebutuhan dari masyarakatnya. PP Nomor 72 tahun 2005 pasal 64 mengamanatkan setiap desa harus menyusun RPJMDes (Rencana Pembangunan Desa) tahunan.

**j. Kebijakan Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (pasal 1 ayat 11, PP 72/2005). ( tim FPPD, 2005,5). Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, 15 propensi dan pemerintah pusat, perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing 10% untuk dana alokasi desa yang diatur dalam pasal 68 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Ini diharapkan



kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat diwujudkan untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Selain untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan pembangunan di pedesaan, alokasi dana desa tersebut juga diharapkan akan membuka peluang kepada desa untuk memberikan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan bagi kesejahteraan rakyatnya, desa dapat menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat dan membuka peluang dalam melaksanakan pembangunan yang lebih bermartabat sesuai dengan kepentingan masyarakat desa. Undang-Undang 32 tahun 2004 juga mengatur tentang desa memperoleh dana perimbangan yang diperoleh kabupaten dari pusat. Sumber alokasi dana desa tersebut berawal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana pertimbangan yang dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana alokasi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang kemudian dinamai alokasi dana desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus 16 rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut.

Jadi secara tidak langsung Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari dana alokasi umum kabupaten/ikota sebesar 10% dalam rangka otonomi daerah yakni memberi kepercayaan yang diberikan kepada desa untuk mengurus rumah tangga sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut. Hak desa atas dana perimbangan tersebut diperjelas dengan lahirnya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri No.140/640/SJ, untuk mendukung proporsi pembiayaan bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah desa diminta kepada bupati/walikota agar menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada pemerintah desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah kabupaten/kota.
- b. Dari retribusi kabupaten/kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah kabupaten/kota sebagai diperuntukan bagi desa,
- c. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana Pemerintah Keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 17 kabupaten/kota antara 5% sampai dengan 10%. (Asam Awang,2010;116). Pemberian alokasi dana desa (ADD) kepada desa harus melalui mekanisme sebagai berikut:
  1. Desa menyusun program secara partisipatif melalui RPJMd
  2. Desa menyusun rencana anggaran
  3. Desa mengajukan program dan anggaran
- d. Penyaluran dana ke desa Mekanisme diatas tentunya dalam pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) tidak perlu menu-menu pembangunan dari atas dalam artian bahwa dalam membuat program desa disusun langsung oleh desa bersama warga masyarakatnya melalui rembung desa, tidak diintervensi dari luar dan bertanggungjawab kepada pemberi mandat bukan kepada supra desa yakni kepada masyarakat desa itu sendiri.

Alokasi dana desa digunakan untuk keperluan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau penggunaan alokasi dana desa tahun 2011 yakni sebagai berikut:

- e. Alokasi dana desa (ADD) yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan alokasi dana desa (ADD).
- f. Alokasi dana desa yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa sebesar 70%. 18 Alokasi dana desa yang digunakan untuk belanja operator dan oprasional desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dengan prioritas sebagai berikut:

1. Untuk biaya pembangunan desa
2. Untuk pemberdayaan masyarakat
3. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa
4. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa
5. Untuk tunjangan aparat desa;
6. Untuk tunjangan BPD
7. Untuk operasional pemerintahan desa
8. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang melawan hukum.

Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian desa seperti pembuatan jalan, irigasi, jembatan, los pasar, lumbung pangan dan lain-lain
2. Pernyataan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
3. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
4. Perbaikan lingkungan dan pemungkiman
5. Teknologi tepat guna.
6. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
7. Pengembangan sosial budaya.

Dan sebagainya yang dianggap penting. Dari beberapa arah penggunaan ADD diatas dapat dijadikan indikator dana yang digunakan pembangunan dan prasarana desa yakni sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintahan desa yakni:
  1. Biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa.
  2. Pembuatan dan perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding.
- b. Pemberdayaan masyarakat
  1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian desa seperti pembuatan jalan, jembatan, los pasar, lumbung pangan dan lain-lain.
  2. Perbaikan lingkungan dan pemungkiman

3. Pembuatan lampu desa
4. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
5. Pengembangan sosial budaya.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan bupati/walikota. Alokasi dana desa untuk biaya penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas secara seimbang dan sesuai 20 kemampuan keuangan (ADD) yang diterima oleh pemerintah desa berdasarkan musyawarah tentang penggunaan ADD.

## **B. Minat Masyarakat Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa**

### **a. Pengertian Motivasi**

Motivasi merupakan akar kata dari bahasa Latin *movere*, yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Motivasi dalam Bahasa Inggris berasal dari kata *motive* yang berarti daya gerak atau alasan. Motivasi dalam Bahasa Indonesia, berasal dari kata *motif* yang berarti daya upaya yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri subyek untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan. Motif tersebut menjadi dasar kata motivasi yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif<sup>32</sup>. Istilah motivasi berasal dari kata *motif* yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi bisa diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu.<sup>33</sup>

Beberapa ahli memberikan batasan tentang pengertian motivasi, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Purwa Atmaja Prawira, *Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal.319.

<sup>33</sup> A. Usmara, "Motivasi Kerja: Proses, Teori, Dan Praktik," Yogyakarta: Amara Books, 2006, H.12

- 1) Menurut Mc. Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.
- 2) Menurut Thomas M. Risk, motivasi adalah usaha yang disadari oleh pihak guru untuk menimbulkan motif-motif pada diri siswa yang menunjang kearah tujuan-tujuan belajar.
- 3) Menurut Chaplin, motivasi adalah variabel penyalang yang digunakan untuk menimbulkan faktor-faktor tertentu didalam membangkitkan, mengelola, mempertahankan, dan menyalurkan tingkah laku menuju suatu sasaran.
- 4) Menurut Tabrani Rusyan, motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan.
- 5) Menurut Dimiyati dan Mudjiono, di dalam motivasi terkandung adanya keinginan mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar.
- 6) Menurut Atkinson, motivasi dijelaskan sebagai suatu tendensi seseorang untuk berbuat yang meningkat guna menghasilkan satu hasil atau lebih pengaruh.
- 7) Menurut A.W Bernard, motivasi adalah fenomena yang dilibatkan dalam perangsangan tindakan kearah tujuan tertentu yang sebelumnya kecil atau tidak ada gerakan kearah tujuan-tujuan tertentu. Motivasi merupakan usaha memperbesar atau mengadakan gerakan untuk mencapai tujuan tertentu
- 8) Menurut Abraham Maslow, motivasi adalah sesuatu yang bersifat konstan (tetap), tidak pernah berakhir, berfluktuasi dan bersifat kompleks, dan hal itu kebanyakan merupakan karakteristik universal pada setiap kegiatan organisme.
- 9) Menurut John W Santrock, motivasi adalah proses memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah dan bertahan lama.


Berkaitan dengan pengertian motivasi, beberapa psikolog menyebut motivasi sebagai konstruk hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan keinginan, arah, dan intensitas perilaku yang diarahkan oleh tujuan. Dalam motivasi terdapat konsep-konsep, seperti kebutuhan akan prestasi, kebutuhan berafiliasi, kebiasaan, dan keingintahuan seseorang terhadap sesuatu. Apabila dilihat dari sumber kemunculannya, motivasi dibedakan menjadi dua macam yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik:

1. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dari rangsangan dalam diri individu, karena sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan seseorang ingin belajar sejarah agar mendapat pengetahuan sesuai dengan minat dan urgensi dari ilmu tersebut maka faktor ini berasal dari dalam dirinya sendiri.
2. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul karena adanya rangsangan dari luar individu, misalnya seseorang yang mengikuti perlombaan karena ingin juara satu. Jadi keinginan untuk menjadi juara satu merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang.

Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang mengakibatkan mereka berusaha semaksimal mungkin untuk meraihnya. Motivasi yang berangkat dari kebutuhan (*need*) dapat menggambarkan perilaku seseorang secara umum. Namun untuk meraih apa yang diinginkan, seseorang memerlukan suatu interaksi sebagai langkah untuk menggapai kebutuhan. Proses interaksi ini disebut sebagai motivasi dasar (*basic motivations*).<sup>34</sup> Model motivasi dasar ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Hamzah B.Uno, "Teori Motivasi dan pengukurannya: Kajian dan analisis di bidang pendidikan, 2008, H.5



**Gambar 2.1**  
**Proses Motivasi Dasar**

Model diatas merupakan serangkaian interaksi yang harus dilalui seseorang terkait dengan kebutuhannya. Hal yang paling dasar mewakili kebutuhan tersebut adalah adanya kebutuhan atau ekpetasi yang ingin dicapai, berangkat dari kebutuhan ini, maka mendorong seseorang untuk berperilaku. Prilaku tersebut harus mengarahkan seseorang agar tetap pada kebutuhannya, apabila prilaku tersebut menyimpang dari kebutuhan yang ditetapkan maka yang akan terjadi adalah kegagalan.

Adapun prilaku yang sesuai akan mengarahkan kepada tujuan yang akan dicapai. Jika tujuan sudah didapatkan maka seseorang akan memerlukan umpan balik, baik dari orang lain maupun dari dalam dirinya tentang kebutuhan yang diinginkannya apakah kebutuhan tersebut sudah sesuai dengan ekspetasi atau belum. Ketiga kebutuhan seseorang sudah didapatkan, maka muncul dua pilihan, apakah akan mencari kebutuhan yang lain atau mempertahankan kebutuhan tersebut. Oelh karena itu, interaksi tersebut harus berulang terus menerus pada diri seseorang.

#### **b. Bentuk-Bentuk Motivasi**

Bentuk-bentuk motivasi merupakan proses psikologi dasar yang mencakup motif primer, umum dan skunder. Menurut David McClallend kebutuhan merupakan motivasi yang berhubungan dengan pencapaian standar kepandaian atau standar keahlian. Berikut ini ada lima (5) ciri-ciri

individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi menurut David McClallend:

1. Tanggungjawab, setiap individu dengan motivasi berprestasi yang tinggi memiliki tanggungjawab terhadap tugas yang diembannya dan tidak akan meninggalkan tugas tersebut sebelum selesai ia tuntaskan.
2. Mempertimbangkan resiko, setiap individu yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi akan menimbang kemampuan dengan tingkat kesukaran tugas, ia akan memilih dengan drajat kesukaran sedang namun menantang dan memungkinkan dirinya untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ia tidak akan mungkin memilih tugas yang memungkinkan akan mengalami kegagalan. Besar.
3. Memperhatikan umpan balik, setiap individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi menyukain umpan balik (feedback) atas hasil pekerjaannya. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan setiap usahanya.
4. Kreatif dan inovatif, setiap individu yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi akan mencari cara yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan tugasnya.
5. Ketahanan (persistence), setiap individu dengan motivasi berprestasi yang tinggi memiliki ketahanan dalam menghadapi tugas, dan kesuksesan pada tugas yang sulit menyebabkan adanya kemungkinan keberhasilan kewilayah yang daya tariknya lebih besar.

David McClallend mengemukakan bahwa individu mempunyai cadangan energi potensial yang dapat dilepaskan atau dikembangkan tergantung pada dorongan motivasi individu, serta didukung oleh situasi dan kesempatan yang tersedia. Dengan demikian motivasi untuk menyerahkan cadangan energi potensial tersebut menurut David McClallend terdapat dalam tiga bentuk yaitu: 1). Kebutuhan akan prestasi (need of achievement), 2). Kebutuhan akan kekuasaan (need



of power), 3). Kebutuhan akan afiliasi (need of achievement).<sup>35</sup>

#### 1. Kebutuhan Akan Prestasi (*Need for achievement*)

Kebutuhan akan prestasi merupakan dorongan untuk melampaui dalam mencapai sesuatu yang berkaitan dengan suatu standar tertentu, berusaha untuk mencapai keberhasilannya dan cenderung menimbulkan kreativitas pada seseorang. Kebutuhan prestasi merumuskan dan menetapkan bahwa perilaku yang terkait adalah hasil konflik antara harapan sukses dan ketakutan akan kegagalan. Fungsi kebutuhan adalah pencapaian, harapan dan kegagalan, dan nilai intensif dari keberhasilan dan kegagalan merupakan kecenderungan dari pendekatan dan penghindaran.<sup>36</sup>

Menurut David McClallend setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan karakter dan pola pikir yang membentuknya. David McClallend menjelaskan bahwa kategori dari kebutuhan akan prestasi atau pencapaian adalah individu yang memiliki dorongan sangat kuat untuk berhasil, dorongan ini mengarahkan individu untuk berjuang lebih keras agar memperoleh pencapaian pribadi dibandingkan memperoleh penghargaan.<sup>37</sup>

David McClallend menyatakan bahwa kebutuhan akan prestasi mempunyai dua indikator, yaitu: 1) kemampuan adalah kecakapan dalam menguasai beberapa keahlian yang sudah menjadi bawaan sejak lahir atau latihan yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang berwujud tindakan. 2) kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu yang baru, baik

---

<sup>35</sup> Nanang Hasan Susanto, "Mengurai Problematika Pendidikan Nasional Berbasis Teori Motivasi Abraham Maslow Dan David McClallend," *Lembaran Ilmu Pendidikan* Vol 47. (2018), H. 190.

<sup>36</sup> Adim Indila Dany, "Pengaruh Kebutuhan Prestasi, Kekuasaan, Dan Afiliasi Terhadap kinerja Karyawan," *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 24 No.2

<sup>37</sup> Susanto Dan Lestari, "Problematika Pendidikan Islam Di Indonesia," N.D.H, H.190

melalui pikiran maupun karya yang berbentuk sesuatu yang baru.<sup>38</sup>

2. Kebutuhan akan afiliasi (*Need for Affiliation*)

Kebutuhan akan afiliasi adalah kebutuhan untuk memperoleh kebutuhann sosial yang baik. Kebutuhan ini ditandai dengan hasrat untuk bersahabat, dan memiliki hubungan yang akrab dengan sesama dan lebih menyukai setuasi yang kooperatif, dan menginginkan hubungan-hubungan yang melibatkan tingkat pengertian mutual yang tinggi. Dalam konteks pilkades, kebutuhan akan afiliasi ininakan terwujud dalam proses kampanye dimana para calon memebrikan kesan yang baik kepada masyarakat. Kebutuhan akan afiliasi ini akan meningkat atau menurut sesuai dengan situasi. Individu mencerminkan untuk mempunyai hubungan yang erat, kooperatif dan penuh sikap persahabatan dengan puhak lain. Individu yang memiliki kebutuhan akan afiliasi yang tinggi umumnya berhasil dalam pekerjaan.<sup>39</sup>

David McClallend menyatakan bahwa kebutuhan akan afiliasi mempunyai dua faktor, yaitu: 1). Gairah kerja adalah perwujudan dari modal dan semangat kerja yang tinggi. Motivasi tersebut muncul jika seseorang tersebut mempunyai niat dan keinginan dalam mengerjakan tugasnya. 2). Interaksi dengan orang lain adalah suatu komunikasi yang dilakukan dengan orang lain, pada dasarnya setiap individu tdak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan dengan individu lain.

3. Kebutuhan Akan Kekuasaan (*Need for power*)

Kebutuhan akan kekuasaan merupakan kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara dimana akan berpri;aku seolah-olah tidak dipaksa. Kebutuhan akan kekuasaan juga keinginagn untuk

---

<sup>38</sup> P Siagian Sondang, “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), H.169

<sup>39</sup> Tria Meisya Aziti, “Pengaruh Motivasi Kekuasaan, Motivasi Afisial, Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Kinerja Karyawan,” *Journal Management And Anterpreneurship* Vol 2 No 2 (2019), H.74

memiliki pengaruh menjadi yang berpengaruh, untuk mengendalikan individu lain. Menurut David McClallend individu yang memiliki kebutuhan akan kekuasaan cenderung memiliki karakter yang bertanggungjawab, berjuang untuk mempengaruhi individu lain, senang ditempatkan dalam situasi kompetitif dan berorientasi pada status sosial. Apabila dikaitkan dengan pemerintah desa, kebutuhan kekuasaan akan membuat keadaan yang kompetitif.<sup>40</sup>

David McClallend mengatakan bahwa kebutuhan akan kekuasaan mempunyai dua indikator penting, yaitu: 1). Aktualisasi diri adalah tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan kemampuannya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata dalam rangka untuk mendapatkan kekuasaan. 2). Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang dalam memperoleh sesuatu dengan cara yang dikehendakinya.

Hal terpenting dari teori motivasi adalah motivasi merupakan hasil bukan gabungan dari nilai dan harapan akan hasil., tanpa nilai dari sebuah tujuan tidak akan ada motivasi, walaupun ketika seseorang percaya bahwa dia bisa mengerjakan suatu tugas, begitupun sebaliknya, ketika nilainya tinggi, tapi tidak ada kepercayaan dari individu bahwa dia bisa menyelesaikan tugas tersebut, maka motivasinya akan kurang. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk motivasi dipengaruhi oleh dua komponen yaitu ekspansi dan nilai., sehingga motivasi berdasarkan kebutuhannya dibedakan menjadi tiga indikator kebutuhan yaitu *need for achievement, need for power, and need for affiliation*.

### c. Jenis-Jenis Motivasi

Menurut Luthans terdapat tiga kategori motivasi atau dorongan yaitu:

#### 1. Motif Primer

---

<sup>40</sup> Hasan Susanto, "Mengurai Problematika Pendidikan Nasional Berbasis Teori Motivasi Abraham Maslow Dan David McCallend.", H.33

Dua kriteria harus dipenuhi agar motif dapat dimasukkan dalam klasifikasi primer adalah motif harus tidak dipelajari dan motif harus didasarkan fisiologis. Dengan definisi tersebut, motif primer yang paling dikenal secara umum adalah lapar, haus, tidur, sehat, dan lain-lain. Persyaratan fisiologis sangat dasar disamakan dengan kebutuhan primer.

## 2. Motif Umum

Motif umum muncul karena adanya sebuah motif dalam area antara klasifikasi primer dan sekunder. Agar termasuk dalam kategori umum, sebuah motif haruslah tidak dipelajari, tetapi tidak didasarkan pada fisiologis. Sementara kebutuhan primer mengurangi ketegangan atau simulasi, kebutuhan umum justru dielukan untuk mempengaruhi seseorang untuk dapat meningkatkan jumlah stimulasi. Beberapa motif yang termasuk dalam motif ini adalah motif keingintahuan, manipulasi, aktivitas, dan afeksi.

## 3. Motif Sekunder

Motif sekunder berhibungan erat dengan konsep pembelajaran. Sebuah motif harus dipelajari agar dapat dimasukkan dalam klasifikasi sekunder. Dorongan umum tampaknya relative lebih penting dari pada dorongan primer, namun dorongan sekunder adalah yang paling penting pada masyarakat saat ini yang berkembang semakin kompleks. Dorongan primer dan dorongan umum yang kurang penting untuk membuka jalan bagi dorongan sekunder yang dipelajari untuk memotivasi perilaku. Dengan beberapa pengecualian mencolok yang dihapus, motif lapar dan tidak dominan bagi manusia yang hidup dalam dunia yang berkembang secara ekonomi seperti yang terjadi saat ini. Beberapa motif sekunder itu adalah kekuasaan, pencapaian, atau prestasi dan afiliasi.

### d. Fungsi motivasi

Fungsi motivasi adalah sebagai berikut:

1. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan.

2. Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan pencapaian tujuan yang diinginkan.
3. Motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya motivasi akan berfungsi sebagai penentu cepat lambanya suatu pekerjaan.
4. Motivasi berfungsi sebagai penolong untuk berbuat mencapai tujuan
5. Penentu arah perbuatan manusia, yakni kearah yang akan dicapai.
6. Penyeleksi perbuatan, sehingga perbuatan manusia senantiasa selektif dan tetap terarah kepada tujuan yang ingin dicapai.<sup>41</sup>

**e. Pengertian Masyarakat**

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Menurut Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-terusan dan terikat oleh rasa identitas yang sama.

M.J. Herskovits menyatakan, masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok

---

<sup>41</sup> Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal.161

manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. S.R. Steinmetz, memberikan batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Pendapat dari Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu system cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi social.<sup>42</sup>

Jadi, masyarakat timbul dari adanya kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan berkerja sama. Dalam waktu yang cukup lama itu, kelompok manusia yang belum terorganisasikan mengalami proses fundamental, yaitu: Adaptasi dan membentuk organisasi tingkah laku dari para anggotanya. Timbulnya secara lambat, perasaan kelompok atau *esprit de corps*. Proses itu biasanya bekerja tanpa disadari dan diikuti oleh semua anggota kelompok dalam suasana *trial and error*. Agar tidak simpang siur dalam menggunakan istilah, kelompok/group di sini adalah setiap himpunan manusia sosial yang mengadakan relasi sosial antara satu dan lainnya. sebagai satu *resiprositas*. Kelompok tersebut belum terorganisasikan secara sadar. Contohnya adalah *crowd*, *class*, *primary* dan *secondary group* dan organisasi besar.<sup>43</sup>

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu *syaraka* yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah *society* yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur

---

<sup>42</sup> Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2012), hal. 137

<sup>43</sup> Beni Ahmad Sebani, *Pengantar Antropologi*, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2012),hal.137-138

lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem social. Masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.<sup>44</sup>

Untuk pemahaman lebih luas tentang pengertian masyarakat, akan dijelaskan beberapa para ahli yaitu :

1. Karl Marx, Masyarakat adalah : suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis.
2. Max Weber, Masyarakat adalah : suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan padaarganya.
3. Selo Soemardjan, Masyarakat adalah : orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Terbentuknya kelompok sosial atau masyarakat dikarenakan manusiamanusia menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Manusia mempunyai naluri untuk selalu berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan dan terus menerus ini menghasilkan pola pergaulan yang disebut pola interaksi sosial.

## f. Definisi Kepala Desa

### 1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

---

<sup>44</sup> Prof Dr. Koentjaningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta:Renika Cipta, 2013)

Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain pengertian Kepala Desa menurut undang-undang di atas, adapun pengertian kepala desa menurut beberapa ahli diantaranya menurut Tahmit, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>45</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## **2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban Kepala Desa**

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:
  1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
  3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  4. menetapkan Peraturan Desa;
  5. menetapkan APB Desa;
  6. membina kehidupan masyarakat Desa;
  7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  8. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
  9. mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa
  10. mengembangkan sumber pendapatan desa;
  11. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  12. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
  13. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
  14. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  15. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  16. mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan;
  17. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai hak:

18. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  19. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  20. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
  21. mendapatkan cuti;
  22. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  23. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- d. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai kewajiban:
1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  3. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  4. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  5. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  6. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
  7. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

8. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
  9. mengelola keuangan dan aset Desa;
  10. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  11. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  12. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  13. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
  14. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
  15. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan diDesa;
  16. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  17. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- e. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib:
1. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
  2. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhirmasa jabatan kepada Bupati;
  3. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
  4. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran



## **BAB III**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Berdirinya Pekon Padang Dalam**

Pekon Padang Dalam adalah sebuah Pekon yang terletak di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Mayoritas penduduk Pekon Padang Dalam adalah Petani dan Pekebun. Pekon Padang Dalam sangat cocok untuk bercocok tanam dikarenakan letaknya di dataran rendah jadi sangat cocok untuk bercocok tanam bahan pokok seperti padi, jagung, sawit, singkong dan sayur mayur lainnya. Ada juga sebagian masyarakat Pekon Padang Dalam berprofesi sebagai guru di salah satu SD Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Tingkat pendidikan di Pekon Padang Dalam bisa dikatakan belum memadai, di Pekon Padang Dalam hanya memiliki 1 tingkat pendidikan yaitu Sekolah Dasar (SD). Siswa nya pun masih sedikit yang memilih untuk sekolah di SD Pekon Padang Dalam dikarenakan banyak anak-anak SD yang sekolah di SD luar Pekon Padang Dalam.

Menurut sejarahnya Pekon Padang Dalam dahulunya adalah hutan liar dan ada beberapa hutan yang menjadi perkebunan warga yang dimanfaatkan warga marga Ngaras sebagai tempat untuk mengandangkan kerbau atau memelihara kerbau dikarenakan tenpatnya Padang atau luas. Sedangkan Dalam menurut sejarahnya merupakan sebutan adok/tutogh dengan sai batin leluhur dahulu yang merupakan penghuni daerah tersebut. Maka dari itu dinamakan Pekon Padang Dalam. Mayoritas penduduk Pekon Padang Dalam bersuku Lampung dan ada sebagian masyarakat yang bersuku sunda dan jawa yang merupakan masyarakat pendatang dan menetap di Pekon Padang Dalam.

Pekon Padang Dalam merupakan salah satu Pekon yang berada di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Pada zaman dahulu Pekon Padang Dalam adalah hutan belantara yang katanya penduduk di Pekon ini berasal dari berbagai Pekon yang ada di Kecamatan Ngaras dan mereka sudah membuka hutan sebagai lahan perkebunan dan bercocok tanam secara

berkelompok. Pekon Padang Dalam merupakan Pekon termuda di Kecamatan Ngaras. Pekon Padang Dalam berdiri pada tahun 2008 dengan terbagi menjadi 3 Dusun yaitu, Dusun Padang Dalam, Dusun Way Kiri dan Dusun Gelanggang.<sup>46</sup>

## B. Profil Pekon Padang Dalam

1. Nama Pekon : Padang Dalam
2. Kecamatan : Ngaras
3. Kabupaten : Pesisir Barat
4. Luas dan Batas Wilayah :
  - a. Luas Wilayah Pekon : 1.200 Ha/m<sup>2</sup>
  - b. Batas Wilayah
 

Sebelah Utara	: Kota Batu
Sebelah Selatan	: Mulang Maya
Sebelah Timur	: Bandar Jaya
Sebelah Barat	: Gdc. Kuningan
5. Peruntukan Wilayah
  - a. Pemukiman : 375 Ha/m<sup>2</sup>
  - b. Persawahan : 80 Ha/m<sup>2</sup>
  - c. Perkebunan : 722 Ha/m<sup>2</sup>
  - d. Kuburan : 1 Ha/m<sup>2</sup>
  - e. Perkantoran : 2 Ha/m<sup>2</sup>
  - f. Prasarana umum lainnya: 20 Ha/m<sup>2</sup>
6. Jumlah Kependudukan :
  - a. Kepala Keluarga : 218 Kepala Keluarga
  - b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

---

<sup>46</sup> Rodial Sabki, Juru Tulis, Wawancara Dan Dokumentasi, Balai desa Pekon Padang Dalam.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

No	Penduduk Menurut Agama	Jumlah Orang
1.	Islam	913 Orang
2.	Kristen	-
3.	Khatolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

c. Jumlah Kepadatan Penduduk

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Kepadatan Penduduk**

No	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Kepala Keluarga
1.	537 Orang	393 Orang	919 Orang

d. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

1) Berikut data lulusan pendidikan umum

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Umum**

No	Penduduk menurut tingkat pendidikan umum	Jumlah orang
1.	Taman Kanak-Kanak	96 Orang
2.	Sekolah Dasar	675 Orang
3.	Akademik/ DI-D3	10 Orang
4.	Sarajana (SI-S3)	15 Orang

2) Berikut data lulusan pendidikan Khusus

**Tabel 3.4**

**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Khusus**

No	Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Khusus	Jumlah Orang
1.	Pondok Pesantren	45 Orang
2.	Madrasah	-
3.	Pendidikan Keagamaan	-
4.	Sekolah Luar Biasa	-
5.	Kursus/Keterampilan	-

e. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

1) Berikut Data Penduduk Menurut Mata Pencapaian Karyawan

**Tabel 3.5**

**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian**

No	Penduduk Menurut Matapencapaian Karyawan	Jumlah Orang
1.	Pegawai Negri Sipil	25 Orang
2.	TNI/Polri	3 Orang
3.	Swasta	57 Orang

2) Wiraswasta/Pedagang : 46 Orang

3) Petani : 786 Orang

4) Pertukangan : 28 Orang

5) Buruh Tani : 77 Orang

6) Pensiunan :-

7) Nelayan : 10 Orang

8) Pemulung :-

9) Jasa : 5 Orang<sup>47</sup>


f. Bagan Kelembagaan

1). Struktur aparatur Pemerintah Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras

<sup>47</sup> Profil Pekon Padang Dalam



**STRUKTUR APARATUR PEMERINTAH PEKON PADANG  
DALAM**




**Gambar 3.1**  
**Struktur Aparatur Pemerintah Pekon Padang Dalam**  
2). Struktur keanggotaan LHP Pekon Padang Dalam  
**STRUKTUR KEANGGOTAAN LHP PEKON  
PADANG DALAM**



**Gambar 3.2**  
**Struktur Keanggotaan LHP Pekon Padang Dalam**  
3). Struktur Pengurus LPMP Pekon Padang Dalam


**STRUKTUR PENGURUS LPMP PEKON  
PADANG DALAM**



**Gambar 3.3**  
**Struktur Pengurus LPMP Pekon Padang Dalam**  
4). Struktur pembantu pembina keluarga berencana desa dan sub pembantu pembina keluarga berencana desa pekon padang dalam



**STRUKTUR PEMBANTU PEMBINA KELUARGA  
BERENCANA DESA DAN SUB PEMBANTUPEMBINA  
KELUARGA BERENCANA DESA PEKON PADANG DALAM**



**Gambar 3.4**  
**Struktur Pembantu Pembina KB Desa dan Sub Pembantu**  
**Pembina KB Pekon Padang Dalam**

5) Susunan pengurus oeganisasi satuan perlindungan masyarakat Pekon Padang Dalam

**SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI SATUAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT PEKON PADANG DALAM  
KECAMATAN NGARAS KABUPATEN PESISIR BARAT**


NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SARMADA	Koordinator	
2.	MATRONI	Anggota	
3.	PARKHAN UMAM	Anggota	
4.	MUNAWIR SAZALI	Anggota	
5.	SAIRIZAL	Anggota	
6.	WARTO	Anggota	
7.	NAJIB	Anggota	
8.	RADIUS PRAWIRA	Anggota	
9.	MUKTHAR HASAN	Anggota	

**Tabel 3.6**

**Susunan Pengurus Oeganisasi Satuan Perlindungan  
Masyarakat Pekon Padang Dalam**

6) Susunan pengurus keluarga lansia (BKL) Pekon Padang Dalam

**SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA LANSIA  
(BKL) PEKON PADANG DALAM KECAMATAN NGARAS  
KABUPATEN PESISIR BARAT**



**Gambar 3.5**  
**Susunan Pengurus BKL Pekon Padamg Dalam**

## 7) Data Aparatur pemerintah Pekon Padang Dalam

### DATA APARATUR PEMERINTAH PEKON PADANG DALAM Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PEN. TRAHIR	KET
1.	Sarmada	Laki-Laki	Ngaras, 15-06-77	Islam	Peratin	SLTA	Aktif
2.	Rodial S	Laki-Laki	Ngaras, 06-11-85	Islam	Juru Tulis	SLTA	Aktif
3.	Azmi	Laki-Laki	T.Jati, 06-02-82	Islam	K. Keuangan	SLTA	Aktif
4.	Rapiansyah	Laki-Laki	Ngaras, 15-02-85	Islam	K. Pencanaan	SLTA	Aktif
5.	Neti H	Perempuan	Ngaras, 18-12-81	Islam	K. Tu Umum	SLTA	Aktif
6.	Dendi I	Laki-Laki	K.Batu, 17-08-78	Islam	K. Pemerintah	SLTA	Aktif
7.	Rohman	Laki-Laki	Lampng25-10-74	Islam	K. Pelayanan	SLTA	Aktif
8.	Malkat S	Laki-Laki	Lamsel, 10-08-61	Islam	K. Kesra	SLTA	Aktif
9.	Abas H	Laki-Laki	Ngaras, 11-08-93	Islam	PMK Glingng	SLTA	Aktif
10.	Sahlan	Laki-Laki	Ngaras, 07-08-81	Islam	PMK P. Dalam	SLTA	Aktif
11.	Albanani	Laki-Laki	Ngaras, 15-02-85	Islam	PMK Waikiri	SLTA	Aktif
12.	Yasirman	Laki-Laki	T.Setia, 12-05-78	Islam	Operator	S1	Aktif

**Tabel. 3.7**

### Data Aparatur Pemerintah Pekon Padang Dalam

#### C. Kondisi Geografis dan Demografis Pekon Padang Dalam

##### 1. Kondisi Geografis

###### *Letak dan Luas Wilayah*

Pekon Padang Dalam merupakan salah satu Pekon dari 9 Pekon yang ada di wilayah Kecamatan Ngaras, yang terletak disebelah utara dari Pekon Kota Batu dan sebelah timur dari Pekon Bandar Jaya yang ada di Kecamatan Ngaras dengan luas wilayah 1.200 hektar. Yang merupakan Pekon termuda yang ada di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

###### *Iklm*

Iklm di Pekon Padang Dalam, sebagaimana Pekon-Pekon lain yang ada di wilayah indonesia, yaitu mempunyai iklim atau cuaca dengan musim kemarau dan musim penghujan, hal ini dilihat dengan dampak langsung terhadap pola tanaman, tumbuh-tumbuhan yang ada di Pekon Padang Dalam.

##### 2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Pekon Padang Dalam

###### *Kepondudukan*

Jumlah penduduk yang ada di Pekon Padang Dalam memiliki jumlah penduduk sekitar 920 jiwa yang tersebar di Pekon Padang Dalam yang bisa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus menjadi beban pembangunan.

Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk harus disertai dengan kualitas SDM yang tinggi agar dapat meningkatkan keadaan ekonomi Pekon Padang Dalam.

### 3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Pekon Padang Dalam adalah sebagai berikut:

#### Jumlah tingkat pendidikan

Pra sekolah	SD	SMP	SLTA	SARJANA
167 Orang	204 Orang	219 Orang	267 Orang	20 Orang

## D. Keadaan Sosial Pekon Padang Dalam

### 1. Sumber Daya Manusia

Tingkat kualitas sumber daya manusia merupakan subjek sekaligus objek pembangunan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, dari kandungan sampai akhir hayat. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia (SDM) harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini kualitas SDM di Pekon Padang Dalam sudah cukup baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

### 2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian masyarakat pada khususnya. Dengan adanya tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat pengetahuan yang luas. Adanya tingkat pengetahuan yang luas juga akan mendorong tingkat berfikir yang cerdas dan pandai. Sehingga semakin tinggi pendidikan yang diraih, semakin tinggi pula pengalaman yang didapat untuk menimba ilmu sebagai bekal untuk mewujudkan cita-cita. Pekon Padang Dalam hanya memiliki sarana pendidikan satu Sekolah Dasar (SD).

### 3. Kehidupan Beragama

Penduduk Pekon Padang Dalam 100% masyarakatnya memeluk agama islam. Dalam kehidupan beragama seiring berkembangnya zaman sangat berkembang dan berjalan dengan baik khususnya di Pekon Padang Dalam.

### 4. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Pekon Padang Dalam secara umum mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan usaha atau pekerjaan yang dikelola masyarakat Pekon Padang Dalam dengan berbagai jenis usaha seperti perdagangan, usaha rumahan, walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum bisa dipasarkan dengan maksimal tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Pekon Padang Dalam.

## **E. Kondisi Pelayanan Aparatur Pekon Padang Dalam.**

Penilaian pelayanan terhadap masyarakat tidak hanya diperuntukan bagi karyawan swasta saja, melainkan diperuntukan bagi pegawai pemerintah juga terutama pemerintah desa. Dalam penelitian penulis, penilaian akan dilakukan terhadap seluruh pemerintah desadan aparaturinya. Dimana seorang aparatur desa mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakatnya.

Seperti yang tercantum dalam undang-undang desa nomor 60 tahun 2014 bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Sebagai perangkat pemerintah desa seharusnya aparat desa mampu memberikan pelayanan yang maksimal dan penuh tanggungjawab. Namun tidak sekedar itu saja, peran kepala desa juga sangat diharapkan agar mampu membangun relasi yang baik terhadap pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan pemerintah provinsi dalam merealisasikan program-program pemerintahnya.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti dapat dilihat bahwa masing-masing aparat desa yang ada di Pekon Padang Dalam memiliki pengalaman pendidikan yang berbeda-

beda sesuai dengan tingkat pendidikan yang telah dilalui. Tentunya juga memiliki pengalaman dan wawasan yang berbeda, sehingga memiliki kemampuan pengembangan dan pembangunan yang berbeda.

Hasil dari data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa kondisi pelayanan aparatur desa kepada masyarakat dapat dikatakan baik, hal ini ditunjukkan dengan pelayanan-pelayanan aparatur yang mempermudah masyarakat dan dilayani dengan baik dengan terpenuhinya sarana dan prasarana desa sehingga tidak menghambat masyarakat untuk membuat dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan oleh masyarakat Pekon Padang Dalam.<sup>48</sup>

#### **F. Jumlah Alokasi Dana Desa Pekon Padang Dalam**

Alokasi Dana Desa (ADD) alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>49</sup> Jumlah dana desa (DD) pada 9 Pekon di Kecamatan Ngaras pada tahun 2018 dapat dilihat di table 1.1 halaman 1 dan table 1.2 pada halaman 2.

#### **G. Minat Masyarakat Mencalonkan Diri Mejadi Kepala Desa**

Yang di maksud dengan minat masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa pada dasarnya merupakan penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu di luar diri,<sup>50</sup> sedangkan masyarakat suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang kontinyu antar individu.<sup>51</sup> Jadi, minat

---

<sup>48</sup> Struktur Dan Lembaga Pekon Padang Dalam

<sup>49</sup> HanifNurcholis,

2011.

*Pertumbuhan dan Penyelenggran Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga

<sup>50</sup> Djali, 2008 *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Akasara

<sup>51</sup> Soetomo. 2009. *Pembangunan*

*Masyarakat? merangkai sebuah kerangka?.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar



masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa dapat diartikan sebagai suatu keinginan yang tumbuh dalam diri masyarakat terhadap sesuatu yang disenangi atau dibutuhkan<sup>52</sup> atau minat masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa adalah keinginan yang tumbuh dari dalam diri masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Jumlah peningkatan minat Masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.8**  
Jumlah peningkatan calon kepala desa dari tahun 2007-2018

No	Jumlah calon kepala desa	Tahun
1.	1 orang	2007
2.	2 orang	2013
3.	4 orang	2018




---

<sup>52</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepala\\_Desa](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepala_Desa)



**BAB IV**  
**ALOKASI DANA DESA (ADD) MEMPENGARUHI MINAT**  
**MASYARAKAT MENCALONKAN DIRI MENJADI KEPALA**  
**DESA**

**A. Alokasi Dana Desa (ADD) Mempengaruhi Minat Masyarakat Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa.**

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras dimana data tersebut peneliti dapatkan melalui wawancara dan dokumentasi sebagai metode pokok untuk mendapatkan informasi.

Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini Otonomi daerah di era globalisasi, pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima dan memberdayakan sehingga masyarakat ikut terlibat dalam program kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik agar terlaksananya program kegiatan pembangunan desa dengan baik guna memajukan daerah agar tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setelah bergulir selama hampir dua dekade pelaksanaan otonomi daerah semakin berkembang. Pemerintah pusat senantiasa menunjukkan komitmennya dalam memperkuat desentralisasi, ditandai dengan peningkatan besarnya alokasi dana transfer ke daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahunnya. Bahkan pemerintah pusat telah menganggarkan bantuan untuk Desa melalui skema Dana Desa sebagai pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Program Dana Desa merupakan salah satu bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah Desa agar dapat merencanakan dan melaksanakan program di Desa sesuai dengan kebutuhan Desanya.

Saat ini pengelolaan keuangan desa menjadi sorotan berbagai kalangan, mulai dari kancah pemerintahan hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Pada pemerintahan kabinet kerja dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, seluruh desa di Indonesia diperkirakan akan menerima kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 1 Milyar

Rupiah lebih untuk setiap desa yang digunakan untuk pembangunan desa. Dana tersebut akan digunakan untuk melaksanakan hak, kewenangan serta kewajiban, pemberdayaan dan pengembangan potensi desa. Dalam pelaksanaannya pengelolaan dan pelaporannya dituntut secara transparansi serta memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas kegiatan yang telah dilakukan

Sistem pengelolaan dana desa yang diketahui oleh pemerintah termasuk didalamnya terdapat mekanisme perhimpunan dan tanggung jawab terdapat dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mencakup tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalam aturan tersebut dapat dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk pemerintah desa yang menganut prinsip Money Follows Function yang berarti pendanaan mengikuti fungsi pemerintah yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing pemerintahan.<sup>53</sup>

Desa sebagai unit pemerintahan terendah yang berada di bawah Kecamatan dalam prakteknya selalu berhubungan langsung dengan masyarakat desa yang dimana dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mempunyai peran penting dalam keaktifan membina dan menempatkan para Aparatur Desa sesuai pada bidang dan keahliannya sebagai upaya untuk mempermudah terealisasinya suatu program kerja Desa sekaligus penggambaran peningkatan produktivitas kerja pemerintahan suatu Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang di

---

<sup>53</sup>Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

akui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan lokal bersekala Desa bidang pemberdayaan masyarakat antara lain: pengembangan seni budaya lokal organisasi melalui pembentukan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat: fasilitas kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, petempunan, masyarakat adat dan difabel dan lain-lain.<sup>54</sup>

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa dengan tujuan untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka perlu diadakan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terutama di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras. Melihat dari peningkatan jumlah alokasi dana desa tersebut, banyak masyarakat yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, ada beberapa hal yang peneliti temui dilapangan, untuk mengetahui hasil penelitian ini maka peneliti melakukan penelitian langsung di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Pada dasarnya untuk mengetahui bagaiman Alokasi Dana Desa mempengaruhi minat masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa peneliti melihat bahwa yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras dari tahun ke tahun sudah mengalami banyak perubahan terutama sejak diterbitkannya anggaran dana desa oleh Negara pada tahun 2015. Peningkatan Jumlah Dana Desa (ADD) dari tahun 2016-2018

---

<sup>54</sup> Mochammad Zaini Mustakim, *KEPEMIMPINAN DESA, Kementriaan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RepublikIndonesia* (indonesia, 2015). h 14.

di Kecamatan Ngaras dapat dilihat di tabel 1.1 halaman 1 dan tabel 1.2 halaman 2.

Melihat dari jumlah peningkatan alokasi dana desa tersebut peneliti melihat bahwa perbandingan minat masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sangat meningkat hal itu ditunjukkan berdasarkan jumlah calon yang mencalonkan diri menjadi kepala desa sejak diterbitkannya alokasi dana desa. Berakitan dengan masalah tersebut berdasarkan pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa motivasi masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa sejak adanya peningkatan jumlah alokasi dana desa di pekan padang dalam.

Setelah data dan fakta peneliti sajikan pada bab sebelumnya maka pada bab Iv ini peneliti berusaha untuk mendiskusikan data dan fakta yang peneliti peroleh berdasarkan teori yang peneliti gunakan sebagai landasan. Analisis bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran atau deskripsi tentang bagaimana alokasi dana desa mempengaruhi minat masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa di Pekan Padang Dalam. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menginterpretasikan menjadi suatu temuan.

Dalam analisis ini, peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian peneliti menganalisa data dengan suatu metode untuk memamparkan dan menafsirkan data yang ada. Setelah data dianalisa kemudian mengambil kesimpulan dengan berfikir reduktif yaitu kesimpulan-kesimpulan khusus ditarik menjadi kesimpulan secara umum. Dengan demikian dapat dihindari apabila terjadi suatu kesalahan dalam mengambil kesimpulan yang akan dijadikan fakta untuk mengetahui bagaimana alokasi dana desa mempengaruhi minat masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa di Pekan Padang Dalam yang dilihat dari meningkatnya jumlah minat masyarakat yang mencalonkan diri menjadi kepala desa.

Penulisan ini menggunakan data penelitian yang bersifat kualitatif, dan yang ditampilkan dalam bentuk narasi dan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan melalui

wawancara yang diperoleh dari hasil penelitian di Pekon Padang Dalam. Dimana data yang peneliti peroleh melalui metode wawancara sebagai metode pokok untuk mendapatkan suatu data yang objektif. Disamping itu juga peneliti menggunakan metode observasi sebagai penunjang untuk melengkapi data yang peneliti dapatkan melalui dokumentasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa hal yang peneliti temui dilapangan. Untuk dapat mengetahui hasil penelitian maka peneliti melakukan wawancara secara langsung (*Face to Face*) yang dilakukan peneliti kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam pencalonan kepala desa di Pekon Padang Dalam.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan di Pekon Padang Dalam pada tahun 2018 sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, hal itu dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah calon kepala desa yang mana pada pemilihan sebelumnya terdapat 2 (dua) orang calon, namun pada pemilihan tahun 2018 kemarin terdapat 4 orang pasangan calon apalagi semenjak diterbitkannya Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018 dengan jumlah yang tidak sedikit. Jumlah alokasi dana desa dapat kita lihat di tabel 1.1 pada halaman 1 dan tabel 1.2 pada halaman 2.

Melihat dari peningkatan Alokasi Dana Desa tersebut maka dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2018 di Pekon Padang Dalam banyak masyarakat yang termotivasi untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Terdapat 4 calon yang mencalonkan diri menjadi kepala desa di Pekon Padang Dalam yakni diantaranya Bapak Abas Hasan, Bapak Ahmad Bangsawan, Bapak Sarmada, Bapak Silah Yunus, keempat pasangan calon tersebut memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa dipekon Padang Dalam. Berdasarkan Pemandagri No.65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Pemandagri No 112 Tahun 2014 tentang pikades yang baru ini mengubah dan menghapus beberapa hal yang ada di pemendagri yang lama. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan putusan mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU/-XIII/2015. Ketentuan pasal 33 g UU No.6 Tahun 2014 tentang

desa dinyatakan dengan UUD NKRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Berikut bunyi selengkapnya pasal 33 UU Desa sebelum dibatalkan Oleh MK:

1. Warga negara indonesia
2. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa
3. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD NKRI tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhineka tunggal ika
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima tahun) pada saat mendaftar
6. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa seyempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran (dihapus)
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang ulang
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
11. Berbadan sehat
12. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan
13. Syarat lain diatur dalam peraturan daerah.

Alokasi Dana Desa mempengaruhi minat masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa dapat dilihat dari motivasi masyarakat dalam mencalonkan diri menjadi kepala desa, peneliti



melakukan wawancara kepada calon kepala desa di Pekon Padang Dalam. Data yang peneliti peroleh dilapangan menunjukkan bahwa terdapat indikator motivasi yang dimiliki calon kepala desa dalam mencalonkan diri menjadi kepala desa. Motivasi sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari karena dengan adanya motivasi seseorang akan memiliki daya tarik untuk bergerak lebih baik dan mampu mempertahankannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seseorang yang memiliki motivasi umumnya akan mampu menyelesaikan tujuan yang ingin dicapainya walaupun dalam perjalanan mendapatkan tujuan tersebut, dia akan mendapatkan rintangan yang tidak sedikit demi mencapai tujuan yang ingin ia capai. Oleh karena itu, banyak ahli yang menyimpulkan bahwa motivasi sangat erat kaitannya dengan perilaku.

Istilah motivasi itu sendiri berasal dari kata motif yang memiliki arti kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang, yang menyebabkan seseorang tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya yang berupa hasrat, keinginan, harapan, tujuan, sasaran, kebutuhan, dorongan, motivasi dan inisiatif.<sup>55</sup> Sesuai dengan yang termasuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud dengan pemilihan kepala desa adalah sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain pengertian pemilihan kepala desa menurut undang-undang di atas, adapun pengertian pemilihan kepala desa adalah salah satu bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat. Pemilu tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengena jika dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berperan serta mengemban tanggung jawab sebagai penyelenggara adalah panitia pemilihan kepala desa. Panitia pemilihan kepala desa bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon

---

<sup>55</sup> A usman, *Motivasi Kerja: Proses, Teori Dan Prktik* (Yogyakarta: Asmara Books, 2006), H.12

kepala desa berdasarkan persyaratan yang di telah ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon kepala desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bagian ketiga pasal 31 dan 32 berbunyi:

- a. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh kabupaten/kota
- b. Pemerintahan daerah kabupaten/desa menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara srentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan daerah kabupaten atau kota
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihann kepala desa srentak sebagaimana diamkasud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah daerah.

Pasal 32

- a. Badan permusyawaratan desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir
- b. Badan permusyawaratan desa membentuk panitia pemilihan kepala desa
- c. Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak
- d. Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.

Merujuk pada UU tentang desa diatas bahwa panitia pemilihan kepala desa harus bersifat mandiri dan tidak memihak kepada salah satu calon. Panitia pemilihan kepala desa terdiri atas unsur prangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat yang mampu mengemban tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilihan kepala desa. Sebagaimana fakta yang peneliti peroleh dilapangan bahwa dalam pemilihan kepala desa di Pekon Padang Dalam dilakukan pembentukan panitia dengan cara bermusyawarah yang dibentuk oleh Badan Himpunan

Pemekonan (BHP) merupakan sebutan lain dari badan permusyawaratan desa. Panitia pemilihan kepala pekon memiliki tugasnya sendiri dalam pelaksanaan berlangsung sesuai dengan yang termasuk dalam peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa pada bab III pelaksanaan bagian kedua adalah:

#### Pasal 9

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati/walikota melalui camat
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih
- d. Mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon
- e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye
- h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara
- i. Melaksanakan pemungutan suara
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan
- k. Menetapkan calon kepala desa, dan
- l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pada momen pemilihan kepala desa masyarakat yang akan menentukan siapa pemimpin desanya selama 6 tahun kedepan. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun setelah pelantikan, dan dapat diperpanjang 2 kali masa jabatan berikutnya. Sesuai yang termasuk dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bagian ketia pasal 39 yang berbunyi:

- a. Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

- b. Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Merujuk pada UU tentang desa seperti yang dimaksud diatas dipernolehkan masa jabatan kepala desa sampai 3 kali masa jabatan. Sesuai dengan fakta yang peneliti peroleh dilapangan bahwa calon petahana mendaftarkan diri kembali yang ketiga kalinya untuk menjadi kepala desa di Pekon Padang Dalam dengan tujuan untuk melanjutkan program yang sudah ada untuk menjadikan Pekon Padang Dalam lebih baik, maju dan berkembang. Adanya pemilihan kepala desa di Pekon Padang Dalam dapat dilihat dari motivasi masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa sejak adanya peningkatan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD). Ada 3 kategori motivasi atau dorongan yaitu:

- a. Motif Primer

Dua kreteria yang harus dipenuhi agar motif dapat dimasukan dalm klarifikasi primer. Kriteria tersebut adalah motif harus tidak dipelajari, dan motif motif harus didasarkan fisiologis. Dengan definisi tersebut, motif orimer yang palig dikenal secara umum adalah lapar, haus, tidur, sehat, dan lain-lain. Persyaratan fisiologis sangat dasar disamakan dengan kebutuhan primer.

- b. Motif Umum

Motif umum muncul karena adanya sejumlah motif dalam area antara klarifikasi primer dan skunder. Agar termasuk dalam kategori umum, sebab motif haruslah tidak dipelajari, tetapi tidak didasarkan pada fisiologis. Sementara kebutuhan perimer mengurangi ketegangan atau simulasi, kebutuhan umum justru diperlukan untuk mempengaruhi seseorang unutuk meningkatkan jumlah stimulasi. Beberapa motif yang termasuk dalam motif ini adalah motif keingintahuan, manipulasi, aktivitas dan afeksi.

- c. Motif Skunder

Motif sekunder berhubungan erat dengan konsep pembelajaran. Sebuah motif harus dipelajari agar dapat

dimasukkan kedalam ke;arifikasi sekunder. Dorongan umum tanpaknya relatif lebih penting dari pada dorongan primer, namunn dorongan sekundr adalah yang laing penting pada masyarakat saat ini yang berkembang semakin kompleks. Dorongan primer dan dorongan umum yang kurang penting membuka jaln bagi dorongan sekunder yang dipelajari untuk memotivasi perilaku. Dengan beberapa pengecualian mencolok yang telah dihapus, motif lapar tidak dominan bagi manusia yang hidup dalam dunia yang berkembang secara ekonomi saat ini. Beberapa motif sekunder itu adalah kekuasaan, pencapaian, atau prestasi dan afilia.

Teori kebutuhan McClallend ada tiga indikator yaitu: kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan akan afiliasi. Berdasarkan tiga indikator yang peneliti gunakan untuk melakukan penelitian bahwa peneliti menemukan melalui teori tersebut mengemukakan adanya dorongan atau motivasi yang berdasarkan pada kebutuhan. Adapunkebutuhan tersebut sebagai berikut:

### **1. Kebutuhan Akan Prestasi**

Kebutuhan akan prestasi merupakan dorongan untuk melampaui dalam mencapai sesuatu, yang kaitannya dengan suatu standar tertentu, berusaha untuk mencapai keberhasilan, dan cendrung menimbulkan kreativitas pada seseorang. Kebutuhan pretasi merumuskan dan menetapkan bahwa prilaku yang terkait adalah hasil konflik antara harapan sukses dan ketakutan akan kegagalan. Menurut McClallend setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan karakter dan pola pikir yang membentuknya. McClallend kategori akan prestasi atau pencapaian adalah individu yang memiliki dorongan yang sangat kuat untuk berhasil. Dorongan ini mengarahkan individu ntuk berjuang lebih keras agar memperoleh pencapaian pribadi ketimbang memperoleh peghargaan.

Menurut David McClallend setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan karakter dan pola pikir yang memebentuknya. Davod McClallend menjrelaskan bahwa kategori dari kebutuhan akan prestasi atau pencapaian adalah individu yang memiliki dorongan sangat kuat untuk berhasil. Dorongan ini mengarahkan individu untuk berjuang lebih keras agar memperoleh pencapaiana pribadi ketimbang memperoleh penghargaan.<sup>56</sup>Ciri-ciri individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi menurut David McClallend adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab, individu dengan motivasi berprestasi tinggi memiliki rasa tanggung jawab terhadap terhadap tugas yang diembannya dan tidak akan meninggalkan tugas tersebut sebelum selesai ia tuntaskan.
- b. Mempertimbangkan Resiko, individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan menimbang kemampuannya denagn tingkat kesukaran tugas, ia akan memilih dengan derajat kesukaran sedang namun menantang dsan memungkinkan akan mengalami kegagalan besar.
- c. Memperhatikan umpan balik, individu yang memiliki kotivasi berprestasi tinggi menyukai umpan balik (*feedback*) atas hasil pekerjaannya. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan setiap usahanya.
- d. Kreatif dan Inovatif, individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan mencari cara yang efeektif dan efisien untuk menyelesaikan tugasnya.
- e. Ketahanan (*persistence*) individu dengan motivasi prestasi tinggi memiliki ketahanan dalam menghadapi tugas, dan kesuksesan pada tugas yang sult

---

<sup>56</sup> Susanto dan Lestari, "Problematika Pendidikan Islam Di Indonesia," N.D.H.190

menyebabkan adanya kemungkinan keberhasilan kewilayah yang daya tariknya lebih besar.

Hal diatas sesuai engan hasil wawancara dengan keempat calon kepala desa bahwasanya calon kepala desa memilih usaha untuk mencapai keberhasilan dalm memperoleh tujuan menjadi kepala desa melalui alokasi dana desa dengan dengan prestasi yang akan direlisasikan setelah menjadi kepala desa lebih mengarah kepada membangun desa agar lebih maju dari tahun sebelumnya, memperbaiki infrastruktur jalan dan meningkatkan pengembangan petensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

Adapun wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Abas Hasan sebagai calon kepala desa Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras yaitu sebagai berikut:

*“Motivasi saya yang pertama adalah balas budi kepada Masyarakat Pekon Padang Dalam dan Alasan lainnya adalah rindu akan perubahan khususnya di Pekon Padang Dalam. saya pribadi saya ingin berjuang untuk meningkatkan Pekon Padang Dalam ini — menjadi desa yang maju dan lebih baik lagi dari kepemimpinan sebelumnya dan saya ingin membuat jasa di Pekon Padang Dalam ini agar bisa dikenang oleh masyarakat, keluarga dan lingkungan sekitar, jadi jika saya terpilih dan duduk jadi pemimpin Pekon Padang Dalam ini saya akan menjadi pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab sebagai pemimpin dan saya juga akan mengalokasikan Dana Desa dengan sebaik mungkin kepada masyarakat sesuai dengan*

*aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang pengalokasi dana desa agar tepat sasaran”<sup>57</sup>*

Peneliti menyimpulkan bahwa hasil pemaparan wawancara dari bapak Abas Hasan diatas adalah jika dia terpilih menjadi kepala desa akan menjadi pemimpin yang tanggungjawab dan amanah kepada masyarakat terutama dalam pengalokasian dana desa agar tepat sasaran agar tidak ada kecemburuan dari masyarakat yang layak mendapatkan bantuan dari dana desa dan memberikan kesan yang baik kepada masyarakat Pekon Padang Dalam.

Kemudian hasil wawancara yang dipaparkan oleh Bapak Ahmad Bangsawan sebagai calon kepala desa Pekon Padang Dalam adalah sebagai berikut:

*“Jika saya terpilih menjadi kepala desa saya ingin meningkatkan pekon padang dalam ini terutama dalam bidang Pembangunan dan pelayanan bagi Masyarakat itu lah yang akan saya tingkatkan nanti di msyarakat Pekon Padang Dalam ini. Perubahan-perubahan yang akan saya terapkan di Pekon Padang Dalam ini yang paling utama itu dari segi Pembangunan infrastruktur jalan yang masih perlu untuk kita perbaiki karna masih banyak jalan-jalan yang sering dilalui Masyarakat menurut saya perlu untuk diperbaiki. Jadi jika ada anggaran dana desa dri pemerintah untuk desa saya akan menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan Pekon Padang Dalam ini agar lebih maju dari tahun sebelumnya”<sup>58</sup>*

Peneliti menyimpulkan bahwa hasil dari paparan wawancara Bapak Ahmad Bangsawan diatas adalah untuk meningkatkan Pekon Padang Dalam dalam

---

<sup>57</sup> Wawancara Bapak Abas Hasan Calon Kepala Pekon Padang Dalam, Wawancara Tatap Muka, Dikediaman Bapak Abas Hasan, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, 5 Februari 2022.

<sup>58</sup> Wawancara Bapak Ahmad Bangsawan Calon Kepala Pekon Padang Dalam, Wawancara Tatap Muka, Di kediaman Bapak Ahmad Bangsawan, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, 12 Februari 2022



hal Pembangunan dan pelayanan masyarakat di Pekon Padang Dalam. Menurutnya Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai merupakan hal yang penting terkhusus bagi masyarakat. Jika memiliki infrastruktur jalan yang baik maka perekonomian Masyarakat akan mengalami peningkatan, sebaliknya jika suatu daerah memiliki infrastruktur jalan yang kurang baik atau tidak terpenuhi maka perekonomian desa tersebut dapat mengalami penurunan. Oleh karena itu seperti yang di paparkan bapak Ahmad Bangsawan melalui motivasi prestasinya yaitu ingin meningkatkan Pembangunan terutama Pembangunan infrastruktur jalan yang menurutnya sangat penting untuk dilakukan melalui alokasi dana desa yang di anggarkan oleh pemerintah untuk desa.

Hal yang serupa kemudian dipaparkan oleh Bapak Sarmada selaku calon kepala desa di Pekon Padang Dalam sebagai berikut:

*“Kalo misalkan saya terpilih menjadi kepala desa Pekon Padang Dalam hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan satu Langkah yang positif terutama dalam meningkatkan struktur pemerintahan yang masih berjalan sampai saat ini terutama staf pemerintah Pekon Padang Dalam tettaap saya akan pergunakan staf yang masih berjalan sekarang. Jika misalkan ada yang tidak mampu dan ingin berhenti saya akan lakukan pergantian aparatur pemerintah Pekon Padang Dalam karena bagi saya staf aparatur pemerintah itu sangat penting dan harapan saya agar dapat bekerjasama dengan baik untuk Pekon Padang Dalam ini, yang kedua saya ingin membangun Pekon Padang Dalam ini untuk lebih maju dari kepemimpinan sebelumnya baik fisik maupun mental Masyarakat yang diharapkan dapat bekerjasama untuk membangun Pekon, seperti yang kita ketahui adanya peningkatan jumlah alokasi dana desa yang diperuntukkan bagi Masyarakat akan*

*saya alokasikan sebaik mungkin demi kemajuan Masyarakat Pekon Padang Dalam*”<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Sarmada adalah untuk memajukan Pekon Padang Dalam dengan langkah yang positif terutama dalam struktur pemerintah Pekon Padang Dalam yang diharapkan dapat mampu untuk bekerjasama dalam membangun Pekon Padang Dalam melalui adanya Alokasi Dana Desa yang diperuntukan bagi Masyarakat agar dialokasikan sebaik mungkin demi terwujudnya Pekon yang maju dari kepemimpinan sebelumnya.

Kemudian bapak Silah Yunus selaku calon kepala desa Pekon Padang Dalam memaparkan sebagai berikut:

*“ misalkan saya terpilih menjadi kepala desa saya ingin memakmurkan Pekon Padang Dalam ini untuk lebih berkembang lagi, system Pembangunan desa akan saya tingkatkan lagi begitu juga dengan system pendidikan maupun perekonomiannya akan saya tingkatkan lagi”*<sup>60</sup>

Dari hasil paparan wawancara yang dikemukakan oleh bapak Silah Yunus motivasi perprestasinya adalah ingin memakmurkan Pekon Padang Dalam untuk lebih berkembang lagi dalam segi Pembangunan desa, dan ingin meningkatkan sistem Pendidikan dan perekonomiannya

Sesuai dengan apa yang peneliti peroleh dari hasil wawancara kepada bakal calon yang peneliti lihat dari motivasi akan prestasinya bahwasanya semua calon kepala desa yang mencalonkan diri menjadi kepala desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang

---

<sup>59</sup> Wawancara Bapak Sarmada Calon Kepala Pekon Padang Dalam, Wawancara Tatap Muka, Di Kediaman Bapak Sarmada, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, 16 Februari 2022

<sup>60</sup> Wawancara Bapak Silah Yunus Calon Kepala Pekon Padang Dalam, Wawancara Tatap Muka, Di Kediaman Bapak Silah Yunus, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, 22 Februari 2022

dianggarkan oleh pemerintah untuk desa melalui dana desa tersebut semua calon kepala desa menginginkan Pekon Padang Dalam yang maju, Sejahtera dan lebih baik lagi dari pemeritahan atau kepemimpinan sebelumnya dengan meningkatkan Pembangunan desa agar lebih maju dengan cara mengalokasikan dana desa tersebut sebaik mungkin kepada Masyarakat dengan kemampuan masing-masing calon kepala desa itu sendiri tanpa adanya ikatan kekeluargaan atau kekerabatan yaitu menghindari nepotisme. Nepotisme itu sendiri adalah setiap perbuatan pelanggaran negara dengan cara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan Masyarakat, bangsa dan negara.

## **2. Kebutuhan Akan Kekuasaan**

Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara dimana akan berperilaku seolah-olah tidak dipaksa. Kebutuhan akan kekuasaan juga keinginan untuk memiliki pengaruh, menjadi yang berpengaruh, dan mengendalikan individu lain. Menurut David McClallend individu yang memiliki kebutuhan akan kekuasaan cenderung memiliki karakter yang bertanggungjawab, berjuang untuk mempengaruhi individu lain, senang ditempatkan dalam sesuatu yang kompetitif, dan berorientasi pada status sosial. Apa bila dokaitkan dengan pemerintahan desa, kebutuhan akan kekuasaan akan membuat desa yang kompetitif.<sup>61</sup> McClallend mengemukakan bahwa kebutuhan akan kekuasaan mempunyai dua indikator penting yaitu:

- 1) Aktualisasi diri, aktualisasi diri adalah tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan kemampuannya sehingga

---

<sup>61</sup> Hasan Susanto, "Mengurai Problematika Pendidikan Nasional Berbasis Teori motivasi Abraham Maslow dan David McClallend.", H.33.

berubah menjadi kemampuan nyata dalam rangka untuk mendapatkan kekuasaan.

- 2) Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang dalam memperoleh sesuatu dengan cara yang dikehendaki.

Kebutuhan aktualisasi sendiri merupakan kebutuhan yang menggunakan kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan. Dengan adanya kebutuhan aktualisasi diri, seorang pemimpin mendapatkan kekuasaannya untuk memperoleh sesuatu dengan cara dikehendakinya.

Kebutuhan aktualisasi sendiri merupakan kebutuhan yang menggunakan kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan atau luarbiasa. Dengan adanya kebutuhan aktualisasi seorang pemimpin mendapatkan kekuasaannya untuk memperoleh sesuatu dengan cara yang dikehendakinya. Kebutuhan kekuasaan ini, selain untuk diri pribadi ataupun keluarga, kebutuhan ini juga untuk melindungi kehidupan Masyarakat atau lingkungan Pekon Padang Dalam.

Adapun data yang diperoleh peneliti yang merupakan hasil wawancara kepada narasumber. Maka dari itu bapak Abas Hasan memaparkan sebagai berikut:

*“Bentuk tanggungjawab saya terhadap Pembangunan Pekon Padang Dalam adalah dengan adanya dana desa, saya akan menciptakan pembangunan dan pemberdayaan*

*desa menuju Masyarakat yang adil, Makmur dan Sejahtera*”<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara yang dipaparkan oleh bapak Abas Hasan melalui motivasi kekuasaannya adalah dengan adanya alokasi dana desa beliau akan bertanggungjawab sepenuhnya atas Pembangunan Pekon Padang Dalam dan menciptakan Pembangunan dan pemberdayaan desa menuju Masyarakat yang adil Makmur dan Sejahtera.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Ahmad Bangsawan selaku calon kepala desa Pekon Padang Dalam, melalui motivasi kekuasaannya beliau mengatakan bahwa:

*“seperti yang kita lihat yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan akses jalan menuju perkebunan maupun persawahan yang menurut saya perlu untuk diperbaiki agar dapat memudahkan Masyarakat untuk memlaluinya. Maka dari itu sesuai dengan visi misi saya, saya akan bertanggungjawab penuh menegnai Pembangunan Peko Padang Dalam ini yang perlu untuk kita perbaiki”*<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara yang diapaprkan oleh Bapak Ahmad Bangsawan diatas masih banyak sekali akses jalan yang masih meprihatinkan, dan beliau akan bertanggungjawab penuh menegnai Pembangunan jalan tersebut dan bekerja sama dengan seluruh masyarakat Pekon Padang Dalam.

---

<sup>62</sup> Wawancara Bapak Abas Hasan Calon Kepala Pekon Padang Dalam, Wawancara Tatap Muka, Dikediaman Bapak Abas Hasan, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, 5 Februari 2022.

<sup>63</sup> Wawancara Bapak Ahmad Bangsawan Calon Kepala Pekon Padang Dalam, Wawancara Tatap Muka, Di kediaman Bapak Ahmad Bangsawan, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, 12 Februari 2022

Berikutnya hasil wawancara yang dipaparkan oleh Bapak Sarmada melalui motivasi kekuasaannya adalah sebagai berikut:

*“Sudah jelas bahwa Pembangunan desa merupakan salah satu tugas dari kepala desa, sudah pasti saya akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi tugas saya sebagai kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.”<sup>64</sup>*

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa jika beliau terpilih menjadi kepala desa ia akan bertanggungjawab kepada Pekon Padang Dalam sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai kepala desa.

Selanjutnya hasil wawancara yang dipaparkan oleh bapak Silah Yunus melalui motivasi kekuasaannya sebagai berikut:

*“Melalui visi dan misi saya adalah ingin mengembangkan potensi pekon padang dalam ini khususnya yaitu SDM dan juga potensi SDA nya. Melalui alokasi dana desa yang dianggarkan pemerintah seperti yang kita lihat banyak sekali sumberdaya alam yang menurut saya penting untuk dikembangkan melalui pebentukan Bumdes naantiya, karena bisa memajukan Pekon Padang Dalam ini dan dikenal oleh Pkon Pekon lain. Dan saya akan bertanggungjawab penuh untuk meningkat Pembangunan Pekon Padang Dalam dalam segi pembangunan jalan, pembuatan sumur bor dan Pembangunan lainnya itu yang*

---

<sup>64</sup> Wawancara Bapak Sarmada Calon Kepala Pekon Padang Dalam, Wawancara Tatap Muka, Di Kediaman Bapak Sarmada, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, 16 Februari 2022

*akan saya pertanggungjawabkan sebagai kepala desa',<sup>65</sup>*

Dari hasil wawancara yang dipaparkan oleh bapak Silah Yunus melalui motivasi kekuasaannya adalah ingin mengembangkan potensi SDM dan SDA melalui alokasi dana desa karena di Pekon Padang Dalam banyak sekali potensi sumberdaya alam yang perlu untuk dikembangkan melalui BUMDES dan beliau juga sebagai kepala desa akan bertanggungjawab penuh untuk meningkatkan Pekon Padang Dalam dari segi Pembangunan jalan dan Pembuatan sumur bor.

Salah satu Upaya yang ingin dilakukan oleh calon kepala desa kebutuhan akan kekuasaannya dari hasil wawancara penjelasan masing-masing calon kepala desa kurang lebih sama. Yaitu menyadari perlunya akan kebutuhan kekuasaan. Dalam konteks ini semua calon kepala desa lebih dominan kepada tanggungjawab untuk meningkatkan Pekon Padang Dalam melalui alokasi dana desa serta meningkatkan kemajuan Pekon Padang Dalam.

### **3. Kebutuhan Akan Afiliasi**

Kebutuhann akan afiliasi merupakan kebutuhan untuk memperoleh kebutuhan sosial dengan baik. Kebutuhan ini ditandai dengan hasrat untuk bersahabat, dan memiliki hubungan yang akrab dengan sesama dan lebih menyukai situasi kooperatif, dan menginginkan hubungan-hubungan yang melibatkan tingakt pengertian mutual yang tinggi. Dalam konteks pilkades, kebutuhan akan afilosasi ini akan terwujud dalam proses kampanye dimana para calon memberikan kesan yangbbai akan

---

<sup>65</sup> Wawancara Bapak Silah Yunus Calon Kepala Pekon Padang Dalam, Wawancara Tatap Muka, Di Kediaman Bapak Silah Yunus, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, 22 Februari 2022

terjalinnnya hubungan yang baik kepada masyarakat. Kebutuhannakan afiloasi ini akan meningkat atau menurun sesuai dengan situasi. Individu mencerminkan keinginan untuk mencerminkan keinginan untuk mempunyai hubungan yang erat, kooperatif, dan penuh sikap persahabatan dengan pihak lain. Individu yang memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi umumnya berhasil pada pekerjaan<sup>66</sup>McClallend menyatakan bahwa kebutuhan akan afiliasi mempunyai dua faktor yaitu:

- 1) Gairah kerja, gairah kerja adalah perwujudan dari koral dan semangat kerja yang tinggi. Motivasi tersebut muncul jika seseorang tersebut mempunyai niat dan keinginan dalam mengerjakan tugasnya.
- 2) Interkasi dengan oranglain, interaksi dengan orang lain pada dasarnya setiap individu tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan dengan individu lain.

Kebutuhan akan afiliasi adalah kebutuhan yang membutuhkan teman, inerraksi, dicintai dan mencintai, serta diterima dalam pergaulan kelompok pekerjaan dan masyarakat lingkungannya. Sesuai yang peneliti temukan dilapangan bahwasanya para calon memiliki latar belakang yang sangat aktif. Kebutuhan akan afiliasi adalah kebutuhan guna untuk memperoleh kebutuhan social yang baik, salah satunya pemaparan dari bapak Abas Hasan yang menyatakan bahwa ia mencalonkan diri menjaldi kepala desa atas dasar ingin mengabdikan kepada desa, memajukan deda dan meningkatkan pelayanan Masyarakat, bukan semata-mata karena adanya peningkatan alokasi dana desa,

---

<sup>66</sup> Tria Meisya Aziti, "Pengaruh Motivasi Kekuasaan, Motivasi afisial, Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Kinerja Karyawan," *Journal Management And E nterpreneurship* Vol 2 No 2 (2019), H.74.



sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Abas Hasan sebagai berikut:

*“saya mencalonkan diri sebagai kepala desa bukan semata-mata hanya karena adanya peningkatan alokasi dana desa. Akan tetapi karena saya ingin mengabdikan diri saya kepada desa agar Pekon Padang Dalam menjadi desa yang maju, dan dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada desa untuk lebih meningkatkan pelayanan Masyarakat”<sup>67</sup>*

Berbeda dengan bapak Ahmad Bangsawan yang menjelaskan iya mencalonkan diri menjadi kepala desa atas dasar kemauan sendiri, dukungan dari keluarga serta dorongan dari Masyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Ahmad Bangsawan sebagai berikut:

*“faktor pendorong saya untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa di Pekon Padang Dalam, yang pertama dari masyarakat Pekon Padang Dalam yang mendukung saya untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa, yang kedua dari diri saya sendiri dan alhamdulillah keluarga jua mendukung saya untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa, jadi ininya saya mencalonkan diri menjadi kepala desa out atas dasar dorongan dari masyarakat, diri saya dan keluarga, tidak ada kaitannya dengan peningkatan alokasi dana desa”<sup>68</sup>*

Sama halnya yang diungkapkan oleh bapak Sarmada sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Wawancara Bapak Abas Hasan Calon Kepala Pekon Padang Dalam, Wawancara Tatap Muka, Dikediaman Bapak Abas Hasan, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, 5 Februari 2022.

<sup>68</sup> Wawancara Bapak Ahmad Bangsawan Calon Kepala Pekon Padang Dalam, Wawancara Tatap Muka, Di kediaman Bapak Ahmad Bangsawan, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, 12 Februari 2022

*“seebarnya menjadi kepala des aitu bukan pilihan utama saya, namun karena desakan Masyarakat untuk menjadikan saya sebagai kepala desa, dan dengan adanya dukungan dari keluarga dan para kerabat, ahirnya saya mulai untuk memberanika diri mencalonkan diri sebagai kepala desa Pekon Pdang Dalam, karena menurut Masyarakat saya memiliki potensi dan kinerja cukup baik dalam memimpin suatu desa.”<sup>69</sup>*

Dapat diketahui hasil pemaparan dari bapak Sarmada adalah dia mencalonkan diri menjadi kepala desa adalah dorongan dari masyrakat serta dukungan dari keluarga, karena menurut Masyarakat dia memiliki potensi dan kij=nerja yang cukup untuk memimpin suatu desa. Begitupun yang disampaikan oleh bapak Silah Yunus bahwa ia mencalonkan diri menjadi kepala desa atas dasar kemauan dirinya sendiri serta dorongan keluarga karena ingin mensejahterakan desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak sSilah Yunus seagai berikut:

*“fakto pendorong saya mencalonkan diri menjadi kepala desa adalah dari diri saya sendiri dan keluarga saya juga mendukung, selain itu juga saya pribadi ada niatan untuk memajukan Pekon Padang Dalam untuk lebih baik lagi”<sup>70</sup>*

Hal demikian sesuai denga napa yang peneliti temukandi lapangan dari hasil wawancara kepada calon kepala desa memiliki kesamaan yaitu mencalonkan diri menjadi kepala desa atas dasar

---

<sup>69</sup> Wawancara Bapak Sarmada Calon Kepala Pekon Padang Dalam, Wawancara Tatap Muka, Di Kediaman Bapak Sarmada, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, 16 Februari 2022

<sup>70</sup> Wawancara Bapak Silah Yunus Calon Kepala Pekon Padang Dalam, Wawancara Tatap Muka, Di Kediaman Bapak Silah Yunus, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, 22 Februari 2022

dorongan dari diri sendiri, keluarga atau kerabat maupun Masyarakat. Dalam konteks kebutuhan afiliasi atau social memiliki tujuan permasalahan yang ada di desa salah satunya adalah untuk meningkatkan Pembangunan Pekon Padang Dalam kedepannya. Semua calon kepala desa memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan posisi sebagai kepala desa dengan berbagai keinginan sama dengan yang dijelaskan oleh David McClallend seseorang mencapai keinginannya ada beberapa karakteristik diantaranya:

- a. Keinginan yang kuat untuk tanggungjawab pribadi
- b. Keingnan imbal balik yang cepat dan kongkrit dengan mempertimbangkan hasil dari pekerjaan mereka.
- c. Melakukan pekerjaan dengan baik.
- d. Kecenderungan untuk mengatur tujuan
- e. Manusia dengan kebutuhan prestasi yang kuat akan menghasilkan tingkat pencapaian tujuan yang tinggi.
- f. Suka mengambil tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah.
- g. Menentukan target-target pencapaian masuk akal.
- h. Mengambil resiko-resiko dengan penuh perhitungan/
- i. Berkenmauan keras untuk memperoleh umpan balik atas kinerjanya.

Berdasarkan wawancara yang dikemukakan oleh calon kepala desa menunjukkan bahwa keinginan dalam mencalonkan diri seperti yang dijelaskan McClallend bahwasanya keinginan yang kuat untuk bertanggungjawab, keinginan timbal balik atau lebih dekat bersosialisasi dengan Masyarakat, keinginan

memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakatnya jika dimasukkan kedalam indikatornya terdiri dari kebutuhan akan prestasi di refresntasikan melalui keinginan untuk meningkatkan kualitas pembangunan insfrastruktur dan SDM. Kebutuhan akan kekuasaan diaktualisasikan melalui keinginan membangikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat. Kebutuhan akan aflisai diaktualisasikan melalui keinginan mendapatkan pengakuan dari Masyarakat.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan peneliti dilapangan dengan cara menanyakan, mendengarkan dan menganalisa hasil dari pemaparan informan, yaitu keempat calon kepala desa dan masyarakat Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras terkait dengan judul peneliti yang peneliti angkat yaitu dengan judul “Alokasi Dana Desa Terhadap Minat Masyarakat Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa (studi di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat) dapat disimpulkan bahwa peningkatan pencalonan kepala desa dilihat dari meningkatnya jumlah alokasi dana desa yang ada di Pekon Padang Dalam sehingga memunculkan banyak minat Masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa di Pekon Padang Dalam dengan jumlah 4 orang yaitu Bapak Ahmad Bangsawan, Bapak Sarmada, Bapak Abas Hasan dan Bapak Silah Yunus. Jadi, kesimpulan dari yang peneliti bahas diatas bahwasanya minat Masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala desa tidak ada kaitannya dengan alokasi dana desa melainkan ada maksud dan tujuan tertentu guna untuk meningkatkan Pekon Padang Dalam untuk lebih baik lagi dari segi Pembangunan, Pendidikan, dan Ekonomi Pekon Padang Dalam, karena yang peneliti lihat bahwa ada berbagai jenis minat masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa yang paling utama peneliti melihat bahwa semua calon kepala desa mencalonkan diri bertujuan untuk membangun Pekon Padang Dalam menjadi Pekon yang lebih maju dari segi Pembangunan infrastruktur jalan mengingat jalan di Pekon Padang Dalam memprihatikan serta Pembangunan-pembangunan lain yang akan dilaksanakan calon kepala desa, jadi intinya para calon kepala desa mencalonkan diri menjadi Kepala desa tidak ada kaitannya dengan alokasi dana desa melainkan untuk meningkatkan Pekon Padang Dalam untuk lebih baik lagi dari kepemimpinan sebelumnya.

Latar belakang meningkatnya minat masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa di Pekon Padang Dalam di

didorong oleh adanya keinginan dengan menggunakan teori motivasi David McClelland berdasarkan tiga indikator yaitu:

a. **Kebutuhan Akan Prestasi**

Kebutuhan akan prestasi para calon kepala desa untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa adalah untuk memilih usaha untuk mencapai keberhasilannya dalam memperoleh tujuan untuk menjadi kepala desa dengan prestasi yang akan direalisasikan setelah menjadi kepala desa lebih mengarah kepada Pembangunan desa, memperbaiki infrastruktur jalan, dan mengembangkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang ada di Pekon Padang Dalam dengan tujuan untuk membangun Bersama Pekon Padang Dalam lebih maju dari kepemimpinan sebelumnya.

b. **Kebutuhan Akan Kekuasaan**

Salah satu Upaya yang ingin dilakukan oleh calon kepala desa berdasarkan hasil wawancara dengan hasil yang sama yaitu menyadari perlunya kebutuhan akan kekuasaan. Dalam konteks ini semua calon kepala desa lebih dominan kepada kepentingan masyarakat dengan Upaya dalam menciptakan ketentraman, kedamaian, demi kemajuan hidup dilingkungan Pekon Padang Dalam.

c. **Kebutuhan Akan Afiliasi**

Kebutuhan akan afiliasi diaktualisasikan melalui keinginan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Dalam konteks ini kebutuhan afiliasi atau social memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Pekon Padang Dalam salah satunya adalah dengan cara melakukan interaksi dan bertukar pikiran dengan masyarakat dan juga mengupayakan untuk kemajuan Pekon Padang Dalam kedepannya.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan pada penelitian ini, maka peneliti memberikan rekomendasi yang dapat berguna dan pertimbangan bagi pihak Kepala Desa dan masyarakat Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras dalam melihat bagaimana adanya Alokasi Dana Desa mempengaruhi

mminat masyarakat untk mencalonkan diri menjadi kepala desa bisa berjalan dengan baik dan benar agar terciptanya desa yang lebih maju dan lebin baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya, berikut ini rekomendasi yang peneliti paparkan bagi calon kepala desa, masyarakat dan peneliti selanjutnya:

1. Bagi Calon Kepala Desa

Bagi calon kepala desa yang akan mencalonkan diri menjadi kepala desa khususnya di Pekon Padang Dalam agar tidak melakukan politik uang kepada Masyarakat untuk terpilih menjadi kepala desa. Kemudian bagi calon kepala desa yang mencalonkan diri menjadi kepala desa dengan melihat peningkatan alokasi dana desa yang ada di Pekon Padang Dalam diharapkan dapat mempergunakan anggaran tersebut dengan sebaik mungkin agar tidak ada peyalahgunaan dana dan tetap Amanah dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa agar tidak memunculkan niatan mencalonkan diri me jadi kepala desa karena ingin mementingkan diri sendiri dengan melihat peningkatan jumlah alokasi dana desa yang ada di Pekon Padang Dalam.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Minat Masyarakat Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa





## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Abdurrahmat,Fathoni. 2011. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- A. Usmara. 2006. "Motivasi Kerja: Proses, Teori, Dan Praktik," Yogyakarta: Amara Books.
- Djali. 2008. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi,Sutrisno.1985.*Metodelogi Research 1*.Yogyakarta: YP Fk. Psikologi UGM. (Lexy J. Moleong, 2006)
- Hamzah B.Uno. 2008. "Teori Motivasi dan pengukurannya: Kajian adan analisis di bidang pendidikan.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*.Jakarta: Erlangga.
- Purwa Atmaja Prawira. 2014. *Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyaarkat Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samiaji,Sarosa. 2003. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Edisi2* Jakarta: PT.Indeks
- Sebani, Ahmad, Beni. 2012. *Pengantar Antropologi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Walisongo Press.
- Sumaryadi, I, Nyoman.2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*.Jakarta:Citra Utama.
- Usman, Husaini, Purnomo Setiadi Akbar. 2000. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.

**Sumber Jurnal:**

- Adim Indila Dany, “Pengaruh Kebutuhan Prestasi, Kekuasaan, Dan Afiliasi Terhadap kinerja Karyawan,” *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 24 No.2
- Anggraeni rahmasari, nakok aruan, slamet hari susanto, "*prosiding Temu Ilmiah Nasional Balitbang Tahun2019*" *PERCEPATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI*" (badan peneliti dan pengembangan provinsi jawa timur, 2019). h 270.
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalm Perspektif Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Ed. Ke-1, h.176
- Nanang Hasan Susanto, “Mengurai Problematika Pendidikan Nasional Berbasis Teori Motivasi Abraham Maslow Dan David McClallend,” *Lembaran Ilmu Pendidikan* Vol 47. (2018), H. 190.
- P.A, Antono Herry, ‘Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa’, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, V, 739
- Tria Meisya Aziti, “Pengaruh Motivasi Kekuasaan, Motivasi Afisial, Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Kinerja Karyawan,” *Journal Management And Anterpreneurship* Vol 2 No 2 (2019), H.74

**Sumber Undang-Undang:**

Buku Saku Dana Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

PeraturanPemerintah Nomor 72 tahun 2005

PermenDesaPDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005, Pasal 68 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 10 ayat 3).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, BAB IX Pasal 19

### **Sumber Wawancara**

Hasan, Abas, Wawancara Dengan Calon Kepala Desa Padang Dalam, Wawancara Tatap Muka, 5 Februari 2022

Bangsawan, Ahmad, Wawancara Dengan Calon Kepala Desa Padang Dalam, Wawancara Tatap Muka, 12 Februari 2022

Sabki, Rodial, Juru Tulis, Wawancara Dan Dokumentasi, Balai desa Pekon Padang Dalam.

Sarmada, Wawancara Dengan Calon Kepala Desa Padang Dalam, Wawancara Tatap Muka, 16 Februari 2022

Yunus, Silah, Wawancara Dengan Calon Kepala Desa Padang Dalam, Wawancara Tatap Muka, 22 Februari 2022

Satrisno, Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Pekon Padang Dalam, Wawancara Tatap Muka, 23 Februari 2022

Takrim, Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Pekon Padang Dalam, Wawancara Tatap Muka, 24 Februari 2022

